



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

ANAK I

Nama lengkap : **ANAK I**
Tempat lahir : Torobulu
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/31 Mei 2007
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

ANAK II

Nama lengkap : **ANAK II**
Tempat lahir : Torobulu
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/10 Oktober 2009
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Anak ditangkap pada tanggal 24 November 2023;

Para Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Para ANAK didampingi Saudara Jumadan Latuhani, S.H., Penasihat Hukum pada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Marginal Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Poros Andoolo BTN BSA Blok B.1 No. 47 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2023/PN Adl, tanggal 18 Desember 2023;

Para ANAK didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dan orang tua Para ANAK;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku I** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana Primair penuntut umum;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



2. Menjatuhkan Pidana Penjara di LPKA Kendari terhadap **Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II** masing – masing selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di LPKA Kendari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermotif abstrak warna ungu hitam berbahan kain tanpa merek.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna kuning mustard polos;
 - 1 (satu) lembar celana panjang yang berwarna dasar putih bermotif warna kuning dan biru;
 - 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar singlet berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem dan terdapat motif bunga warna biru pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar rok lipit warna hitam bermotif bulat kecil warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang yang warna bermotif garis putih;
 - 1 (satu) Lembar jilbab segi empat yang warna coklat motif daun;
 - 1 (satu) Lembar singlet berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar BH (Bra) warna Pink;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone merk VIVO tipe Y21s model V2110 warna Silver Biru nomor IMEI 1 862194059250033, IMEI 2 862194059250025;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan nomor polisi DT 6411VH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua Anak Pelaku II;

5. Menetapkan agar Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan ANAK I memohon keringanan hukuman dengan alasan ANAK I masih ingin melanjutkan pendidikannya sedangkan ANAK II memohon keringanan hukuman dengan alasan ANAK II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasehat Hukum Para ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para ANAK mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
2. Bahwa Para ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Bahwa Orang tua Para ANAK telah berusaha dan berupaya untuk meminta maaf kepada Orang tua ANAK KORBAN. Namun Orang tua ANAK KORBAN tidak menerima niat baik dari Orang tua Para ANAK;
4. Bahwa Para ANAK masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya;
5. Bahwa Para ANAK belum pernah di pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan saksi ANDRI ADRIAN Als ANDRI Bin RIJAL (dilakukan penuntutan**

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Jum"at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gazebo Permandian di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 22.30 wita Anak Pelaku I menghubungi saksi (korban) lewat chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "kita pergi diacara karena ada artis" lalu saksi KORBAN jawab "kita pergi diacara, asal kita tidak anuji lagi" lalu Anak Pelaku I jawab "iyee ndaji", setelah itu saksi KORBAN jawab "sinimi pale kita pergi", selanjutnya sekira jam 23.30 Wita saksi KORBAN langsung keluar rumah dan menunggu Anak Pelaku I di depan rumah teman saksi KORBAN tidak lama datang Anak Pelaku I menjemput saksi KORBAN, namun saat itu Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku II, kemudian saksi KORBAN langsung naik diatas motor dibagian belakang dan mereka berboncengan tiga, kemudian sekitar jam 24.10 wita mereka bertiga langsung berangkat menuju ketorobulu tepatnya ke Pelabuhan Torobulu namun saat itu banyak orang, lalu Anak Pelaku I memutar balik motornya dan kembali ke Pelelangan ikan yang jaraknya tidak jauh dari Pelabuhan karena Anak Pelaku I diikuti temannya, namun saat di pelelangan teman dari Anak Pelaku I masih mengikuti mereka, sehingga Anak Pelaku I memutar motornya lagi dan menuju kearah permandian (Pantai Torobulu), setelah masuk dipantai Torobulu Anak Pelaku I langsung memberhentikan motornya di gazebo tempat pertama kali mereka datang pada tanggal 27 Oktober 2023, dan teman Anak Pelaku I masih mengikuti mereka, namun mereka bersembunyi di bagian hutan-hutan (jalan masuk permandian), setelah tiba saksi KORBAN dan Anak Pelaku I duduk di gazebo sedangkan Anak Pelaku II duduk diatas motor, lalu Anak Pelaku I langsung mendorong kedua bahu saksi KORBAN ke lantai gazebo sehingga posisi badan saksi KORBAN baring, namun saat itu saksi KORBAN sempat menolak dengan mengatakan "janganmi, terakhirmi itu hari", saat itu Anak Pelaku I langsung diam, tetapi Anak Pelaku I langsung mengangkat rok saksi KORBAN sampai di perutnya, setelah itu

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku I langsung membuka short dan celana dalam saksi KORBAN, saat itu Anak Pelaku II masih duduk-duduk diatas motor dan melihat kearah saksi KORBAN dan Anak Pelaku I, setelah itu Anak Pelaku I membuka celana dan celana dalamnya juga, kemudian Anak Pelaku I langsung berada diatas badan saksi KORBAN sambil memeluk, lalu Anak Pelaku I langsung memasukan tangannya kedalam baju saksi KORBAN dan langsung meremas payudara sebelah kiri, kemudian Anak Pelaku I mengangkat BH saksi KORBAN sehingga terlihat payudara saksi KORBAN, lalu menghisap payudara saksi KORBAN, setelah itu saksi KORBAN langsung menurunkan lagi BH dan baju saksi KORBAN, selanjutnya Anak Pelaku I membuka paha saksi KORBAN, sehingga saksi KORBAN menekuk kedua paha saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku I menindis badan saksi KORBAN, kemudian tangan kanannya memegang kemaluannya dan mengarahkannya masuk kedalam lubang vagina saksi KORBAN, namun saksi KORBAN memegang tangan Anak Pelaku I melepaskan tangannya dan langsung memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN dan menggoyang-goyangkan alat kemaluannya dengan cara keluar masuk kedalam lubang vagina saksi KORBAN sambil tangannya berada di samping badan saksi KORBAN, setelah sekitar 20 (Dua puluh) menit Anak Pelaku I mengangkat baju saksi KORBAN langsung mengeluarkan spermanya diatas perut saksi KORBAN, namun setelah itu saksi KORBAN membersihkan spermanya dengan tangan saksi KORBAN dan, kemudian saksi KORBAN mengelapnya di roknya. Setelah selesai Anak Pelaku I langsung membersihkan badannya di air laut dan saksi KORBAN memperbaiki rok dan memakai kembali celana dalam dan short saksi KORBAN, kemudian Anak Pelaku I langsung mengatakan pada Anak Pelaku II "sinimi erik, kaumi juga", setelah itu Anak Pelaku II mendekati saksi KORBAN dan Anak Pelaku I duduk disamping saksi KORBAN, kemudian Anak Pelaku II mendorong badan saksi KORBAN namun saksi KORBAN sempat memberontak dengan cara menepis tangan Anak Pelaku II, tetapi karena Anak Pelaku II terlalu kuat, akhirnya saksi KORBAN terbaring, kemudian Anak Pelaku I menahan tangan kiri saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya supaya saksi KORBAN tidak memberontak, kemudian Anak Pelaku II langsung mengangkat rok saksi KORBAN, setelah itu Anak Pelaku II langsung membuka celana short dan celana dalam saksi KORBAN dan langsung membuka paha saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku II memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN sekitar 1 (satu) menit. Kemudian datang saksi ANDRI

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ABDI dengan menggunakan motor lalu, saksi ANDRI mengatakan “astaga Anak Pelaku I kau ko anu ko ndak ajak-ajak saya” tapi saat itu Anak Pelaku II masih mengonyang – goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN, lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit Anak Pelaku II langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi KORBAN, setelah itu saksi ANDRI menghampiri saksi KORBAN saat itu saksi KORBAN mau duduk namun saksi ANDRI langsung mendorong saksi KORBAN lagi hingga saksi KORBAN terbaring lagi, saat itu saksi KORBAN sempat memberontak dan menangis, namun saat itu Anak Pelaku II menahan kedua tangan saksi KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya juga, akhirnya saksi KORBAN tidak bisa untuk memberotak sehingga tangan saksi KORBAN terangkat dan saksi ANDRI mengangkat rok saksi KORBAN lalu membuka short dan celana dalam saksi KORBAN, setelah itu saksi ANDRI membuka juga celananya namun bajunya tidak, setelah itu saksi ANDRI langsung menindis badan saksi KORBAN, saat itu saksi KORBAN menolak lagi dengan cara mau melepaskan tangan saksi KORBAN namun saksi ANDRI tetap memaksa dengan cara mau membuka paha saksi KORBAN dan langsung memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN, lalu saksi ANDRI menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina saksi KORBAN dengan cara keluar masuk sekitar 3 (tiga) menit, kemudian saksi ABDI mengatakan “sudahmi, korang kasih pulangmi anaknya orang, karena sudah menangismi” namun saksi ANDRI tidak mau mendengar apa yang dikatakan saksi ABDI, kemudian saksi AIRA mencoba mengamuk lagi agar saksi ANDRI mau berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri saksi KORBAN, kemudian saksi KORBAN langsung menangis, lalu saksi ANDRI langsung berdiri karena sudah melihat saksi KORBAN menangis dan memakai celananya, lalu saksi KORBAN duduk lagi dan memperbaiki rok dan celana dalam saksi KORBAN saat itu saya masih menangis, selanjutnya saksi KORBAN turun dari gazebo dan menuju keatas motor, kemudian saksi KORBAN berbocengan dengan Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II dan diantar pulang sampai didepan rumah tante saksi KORBAN, Setelah itu keesokan harinya saat saya baru tiba di sekolah sekitar pukul 06.00 wita tiba – tiba datang teman sekolah saksi KORBAN dan menyampaikan kepada saksi KORBAN “ada video itu mu, yang waktu kamu dipemandian kamu begitu”, kemudian saksi KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi RATNA DEWI, kemudian pada hari

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 November saksi RATNA DEWI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama Anak KORBAN dari Rumah sakit Daerah Konawe Selatan dengan nomor : 445/3920/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr Isriyanti Silondae, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum nomor : B/46/XI/2023/SPKT terhadap seorang anak perempuan yang bernama Zaira Humaira tanggal lahir 27 Juli 2009, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 10.10 Wita, pada pemeriksaan alat kelamin, tampak robekan pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jarum jam 11, 1, 6 dan 9, tidak tampak kemerahan pada selaput dara. Tampak kemerahan pada bibir bawah vagina, pada pemeriksaan Laboratorium plano test negatif;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-30012014-0373 tanggal 21 Januari 2021 tanggal lahir Anak KORBAN adalah 27 Juli 2009, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 10 November 2023, umur Anak KORBAN adalah 14 tahun, sehingga Anak KORBAN adalah merupakan anak – anak / anak dibawah umur;

Perbuatan **Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan saksi ANDRI ADRIAN Als ANDRI Bin RIJAL (dilakukan penuntutan terpisah)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan saksi ANDRI ADRIAN Als ANDRI Bin RIJAL (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Jum"at tanggal 10 November 2023 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gazebo Permandian di Desa Torobulu Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan**

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 22.30 wita Anak Pelaku I menghubungi saksi (KORBAN) lewat chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "kita pergi diacara karena ada artis" lalu saksi KORBAN jawab "kita pergi diacara, asal kita tidak anuji lagi" lalu Anak Pelaku I jawab "iyee ndaji", setelah itu saksi KORBAN jawab "sinimi pale kita pergi", selanjutnya sekira jam 23.30 Wita saksi KORBAN langsung keluar rumah dan menunggu Anak Pelaku I di depan rumah teman saksi KORBAN tidak lama datang Anak Pelaku I menjemput saksi KORBAN, namun saat itu Anak Pelaku I membonceng Anak Pelaku II, kemudian saksi KORBAN langsung naik diatas motor dibagian belakang dan mereka berboncengan tiga, kemudian sekitar jam 24.10 wita mereka bertiga langsung berangkat menuju ketorobulu tepatnya ke Pelabuhan Torobulu namun saat itu banyak orang, lalu Anak Pelaku I memutar balik motornya dan kembali ke Pelelangan ikan yang jaraknya tidak jauh dari Pelabuhan karena Anak Pelaku I diikuti temannya, namun saat di pelelangan teman dari Anak Pelaku I masih mengikuti mereka, sehingga Anak Pelaku I memutar motornya lagi dan menuju kearah permandian (Pantai Torobulu), setelah masuk dipantai Torobulu Anak Pelaku I langsung memberhentikan motornya di gazebo tempat pertama kali mereka datang pada tanggal 27 Oktober 2023, dan teman Anak Pelaku I masih mengikuti mereka, namun mereka bersembunyi di bagian hutan-hutan (jalan masuk permandian), setelah tiba saksi KORBAN dan Anak Pelaku I duduk di gazebo sedangkan Anak Pelaku II duduk diatas motor, lalu Anak Pelaku I langsung mendorong kedua bahu saksi KORBAN ke lantai gazebo sehingga posisi badan saksi KORBAN baring, namun saat itu saksi KORBAN sempat menolak dengan mengatakan "janganmi, terakhirmi itu hari", saat itu Anak Pelaku I langsung diam, tetapi Anak Pelaku I langsung mengangkat rok saksi KORBAN sampai di perutnya, setelah itu Anak Pelaku I langsung membuka short dan celana dalam saksi KORBAN, saat itu Anak Pelaku II masih duduk-duduk diatas motor dan melihat kearah saksi KORBAN dan Anak Pelkau I GENTO, setelah itu Anak Pelaku I membuka celana dan celana dalamnya juga, kemudian Anak Pelaku I langsung berada diatas badan saksi KORBAN sambil memeluk, lalu Anak Pelaku I langsung memasukan tangannya kedalam baju saksi KORBAN dan langsung meremas payudara sebelah kiri, kemudian Anak Pelaku I mengangkat BH saksi KORBAN sehingga terlihat payudara saksi KORBAN,

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



lalu menghisap payudara saksi KORBAN, setelah itu saksi KORBAN langsung menurunkan lagi BH dan baju saksi KORBAN, selanjutnya Anak Pelaku I membuka paha saksi KORBAN, sehingga saksi KORBAN menekuk kedua paha saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku I menindis badan saksi KORBAN, kemudian tangan kanannya memegang kemaluannya dan mengarahkannya masuk kedalam lubang vagina saksi KORBAN, namun saksi KORBAN memegang tangan Anak Pelaku I melepaskan tangannya dan langsung memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN dan menggoyang-goyangkan alat kemaluannya dengan cara keluar masuk kedalam lubang vagina saksi KORBAN sambil tangannya berada di samping badan saksi KORBAN, setelah sekitar 20 (Dua puluh) menit Anak Pelaku I mengangkat baju saksi KORBAN langsung mengeluarkan spermanya diatas perut saksi KORBAN, namun setelah itu saksi KORBAN membersihkan spermanya dengan tangan saksi KORBAN dan, kemudian saksi KORBAN mengelapnya di roknya. Setelah selesai Anak Pelaku I langsung membersihkan badannya di air laut dan saksi KORBAN memperbaiki rok dan memakai kembali celana dalam dan short saksi KORBAN, kemudian Anak Pelaku I langsung mengatakan pada Anak Pelaku II "sinimi erik, kaumi juga", setelah itu Anak Pelaku II mendekati saksi KORBAN dan Anak Pelaku I duduk disamping saksi KORBAN, kemudian Anak Pelaku II mendorong badan saksi KORBAN namun saksi KORBAN sempat memberontak dengan cara menepis tangan Anak Pelaku II, tetapi karena Anak Pelaku II terlalu kuat, akhirnya saksi KORBAN terbaring, kemudian Anak Pelaku I menahan tangan kiri saksi KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya supaya saksi KORBAN tidak memberontak, kemudian Anak Pelaku II langsung mengangkat rok saksi KORBAN, setelah itu Anak Pelaku II langsung membuka celana short dan celana dalam saksi KORBAN dan langsung membuka paha saksi KORBAN, lalu Anak Pelaku II memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN sekitar 1 (satu) menit. Kemudian datang saksi ANDRI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi ABDI dengan menggunakan motor lalu, saksi ANDRI mengatakan "astaga GENTO kau ko anu ko ndak ajak-ajak saya" tapi saat itu Anak Pelaku II masih mengonyang – goyangkan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN, lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit Anak Pelaku II langsung mengeluarkan alat kemaluannya dari dalam lubang vagina saksi KORBAN, setelah itu saksi ANDRI menghampiri saksi KORBAN saat itu saksi KORBAN mau duduk namun saksi ANDRI langsung mendorong saksi

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



KORBAN lagi hingga saksi KORBAN terbaring lagi, saat itu saksi KORBAN sempat memberontak dan menangis, namun saat itu Anak Pelaku II menahan kedua tangan saksi KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya juga, akhirnya saksi KORBAN tidak bisa untuk memberotak sehingga tangan saksi KORBAN terangkat dan saksi ANDRI mengangkat rok saksi KORBAN lalu membuka short dan celana dalam saksi KORBAN, setelah itu saksi ANDRI membuka juga celananya namun bajunya tidak, setelah itu saksi ANDRI langsung menindis badan saksi KORBAN, saat itu saksi KORBAN menolak lagi dengan cara mau melepaskan tangan saksi KORBAN namun saksi ANDRI tetap memaksa dengan cara mau membuka paha saksi KORBAN dan langsung memasukan alat kemaluannya kedalam lubang vagina saksi KORBAN, lalu saksi ANDRI menggoyang-goyangkan alat kemaluannya di dalam lubang vagina saksi KORBAN dengan cara keluar masuk sekitar 3 (tiga) menit, kemudian saksi ABDI mengatakan “sudahmi, korang kasih pulangmi anaknya orang, karena sudah menangismi” namun saksi ANDRI tidak mau mendengar apa yang dikatakan saksi ABDI, kemudian saksi AIRA mencoba mengamuk lagi agar saksi ANDRI mau berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri saksi KORBAN, kemudian saksi KORBAN langsung menangis, lalu saksi ANDRI langsung berdiri karena sudah melihat saksi KORBAN menangis dan memakai celananya, lalu saksi KORBAN duduk lagi dan memperbaiki rok dan celana dalam saksi KORBAN saat itu saya masih menangis, selanjutnya saksi KORBAN turun dari gazebo dan menuju keatas motor, kemudian saksi KORBAN berbocengan dengan Anak Pelaku GENTO dan Anak Pelaku II dan diantar pulang sampai didepan rumah tante saksi KORBAN, Setelah itu keesokan harinya saat saya baru tiba di sekolah sekitar pukul 06.00 wita tiba – tiba datang teman sekolah saksi KORBAN dan menyampaikan kepada saksi KORBAN “ada video itu mu, yang waktu kamu dipemandian kamu begitu”, kemudian saksi KORBAN menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi RATNA DEWI, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November saksi RATNA DEWI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Konawe Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh ANAK I dan ANAK II, mengakibatkan Anak KORBAN mengalami trauma serta rasa malu dikalangan tetangga, teman-teman sekolah dan keluarga, bahkan hingga saat ini korban malu untuk keluar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM atas nama Anak KORBAN dari Rumah sakit Daerah Konawe Selatan dengan nomor : 445/3920/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr Isriyanti Silondae, dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan surat permintaan visum nomor : B/46/XI/2023/SPKT terhadap seorang anak perempuan yang bernama Anak KORBAN tanggal lahir 27 Juli 2009, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 10.10 Wita, pada pemeriksaan alat kelamin, tampak robekan pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jarum jam 11, 1, 6 dan 9, tidak tampak kemerahan pada selaput dara. Tampak kemerahan pada bibir bawah vagina, pada pemeriksaan Laboratorium plano test negatif;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-30012014-0373 tanggal 21 Januari 2021 tanggal lahir Anak KORBAN adalah 27 Juli 2009, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 10 November 2023, umur Anak KORBAN adalah 14 tahun, sehingga Anak KORBAN adalah merupakan anak-anak/anak dibawah umur;

Perbuatan **Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II bersama-sama dengan saksi ANDRI ADRIAN Als ANDRI Bin RIJAL (dilakukan penuntutan terpisah)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para ANAK, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, saat Saksi bersama dengan Saudara ALDI dan 3 (tiga) orang lainnya sedang minum-minuman beralkohol jenis anggur merah, kemudian datang ANAK SAKSI 2, selanjutnya Saksi dan ANAK SAKSI 2 menuju ke

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



dermaga Torobulu menggunakan sepeda motor (berboncengan) untuk jalan-jalan, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 WITA sudah masuk pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki bersama dengan seorang perempuan (bonceng tiga) menuju ke dermaga dan kemudian menuju ke pelelangan, selanjutnya Saksi melihat lagi mereka masuk ke lokasi permandian sehingga Saksi bersama dengan ANAK SAKSI 2 berinisiatif untuk menggerebek mereka sehingga Saksi berteman menyusul mereka, setelah tiba di lokasi permandian tepatnya di palang permandian Saksi berhenti kemudian berjalan kaki secara diam-diam mendekati Gazebo yang sementara mereka gunakan, sekitar 7 (tujuh) meter dari gazebo Saksi berteman berhenti, setelah Saksi perhatikan siapa yang ada di gazebo tersebut dan mengetahui bahwa yang berada di Gazebo tersebut adalah ANAK I dan ANAK II bersama dengan seorang ANAK KORBAN, dimana saat itu Saksi melihat ANAK I sementara berhubungan badan dengan ANAK KORBAN layaknya suami istri di atas gazebo sedangkan ANAK II duduk di atas sepeda motor yang terletak di dekat gazebo, kemudian karena Saksi kenal dengan ANAK I dan ANAK II sehingga Saksi tidak jadi menggerebek dan hanya mengintip dengan cara jongkok, setelah ANAK I dan ANAK KORBAN selesai berhubungan badan, kemudian saksi melihat ANAK II juga masuk ke gazebo dan bersetubuh dengan ANAK KORBAN sedangkan ANAK I pergi ke pantai dekat gazebo kemudian kembali lagi ke gazebo, setelah ANAK I dan ANAK KORBAN selesai bersetubuh kemudian Saksi merapat ke Gazebo bersama dengan ANAK SAKSI 2, setelah tiba di Gazebo Saksi langsung membuka celana dan celana dalam Saksi kemudian Saksi naik masuk di Gazebo, melihat ANAK KORBAN masih berbaring di gazebo kemudian Saksi memegang kedua kaki ANAK KORBAN dan berusaha untuk memasukkan kemaluan Saksi didalam lubang kemaluan ANAK KORBAN, namun saat itu kemaluan Saksi tidak tegang dan ANAK KORBAN menolak melakukan persetubuhan dengan Saksi sambil mengatakan "Sudahmi" dan menampar Saksi pada pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi berhenti dan menggunakan kembali celana Saksi, selanjutnya Saksi bersama dengan ANAK SAKSI 2 meninggalkan tempat tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Para ANAK memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian perkara ini, Saksi mengetahui kejadian perkara ini setelah diceritakan langsung oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah Adik Tiri dari Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 27 Juli 2009 dan saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat Saksi sedang bersama dengan Ibu Saksi sedang berada di rumah Saudari MAINDI selanjutnya datang Saudari PURI ke rumah Saudari MAINDI dan mengatakan agar Saksi datang kerumahnya dulu karena ada masalah yang akan dibicarakan;
- Bahwa selanjutnya Saudari MAINDI datang ke rumah Saudari PURI selanjutnya tidak lama kemudian Saudari MAINDI pulang kembali dirumahnya sambil menangis saat itu Saksi masih berada dirumah Saudari MAINDI lalu Saksi bertanya kepada Saudari MAINDI dengan mengatakan “kenapa?” lalu Saudari MAINDI menjawab bahwa ada masalah dengan ANAK KORBAN lalu Saksi kembali bertanya “masalah apa?” kemudian Saudari MAINDI menjawab dengan mengatakan “ANAK KORBAN waktu ada acara di Torobulu da di perkosa, baru ada videonya sudah tersebar di Torobulu katanya di Torobulu ANAK KORBAN ji yang ada dicerita” setelah mendengar hal tersebut Saksi meminta Sepupu Saksi untuk memanggil ANAK KORBAN yang sedang berada dirumah Saksi namun ANAK KORBAN tidak datang;
- Bahwa selanjutnya Ibu Saksi memanggil ANAK KORBAN dan tidak lama kemudian datang ANAK KORBAN bersama Ibu Saksi setelah itu Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “ANAK KORBAN betulkah yang kami dengar?” lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “apa” lalu Saksi menjawab “dengan mengatakan “ko diperkosa” kemudian Saksi bertanya lagi “berapa orang?” lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “3 (tiga) orang yang memperkosa ANAK KORBAN” kemudian Saksi katakan kepada ANAK KORBAN kenapa ANAK



KORBAN tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya namun ANAK KORBAN hanya menangis;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kembali kepada Sepupu Saksi yang bernama AINI karena AINI 1 (satu) sekolah dengan ANAK KORBAN namun beda kelas jika betul ada video ANAK KORBAN lalu AINI menjawab bahwa benar ada namun AINI tidak dengar kalau nama ANAK KORBAN disebut hanya AINI mendengar jika ada video saja, lalu Sepupu Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa di sekolah ANAK KORBAN menangis terus waktu hari Selasa karena hari Sabtu dan Senin setelah kejadian ANAK KORBAN tidak masuk sekolah nanti hari Selasa ANAK KORBAN masuk sekolah lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut, ANAK KORBAN merasakan nyeri pada kemaluannya saat buang air kecil, jarang berbicara, sering mengurung diri di dalam kamar, tidak mau makan dan setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian ANAK KORBAN menjadi sering menangis;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa ANAK KORBAN berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN kenal dengan ANAK I sebagai Kakak Kelas namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa ANAK KORBAN kenal dengan ANAK II sebagai teman melaut Paman ANAK KORBAN dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN sudah kenal dengan ANAK I yang mana ANAK I merupakan Kakak Kelas Anak Korban di SMPN 38 Konawe Selatan tetapi ANAK KORBAN tidak pernah berbicara sebelumnya dengannya;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh ANAK I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan ANAK II baru 1 (satu) kali menyetubuhi ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, ANAK I menghubungi ANAK KORBAN lewat chat aplikasi Whatsapp dan mengajak ANAK KORBAN keluar jalan-jalan kemudian ANAK KORBAN menjawab dengan membalas pesan chat tersebut dengan mengatakan "sudah tengah malam mi" namun ANAK I mengatakan "biarmi" lalu ANAK KORBAN kembali bertanya kepada ANAK I dengan mengatakan "kita mau pergi apa tengah malam begini?" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "kita pergi saja jalan-jalan di Pelabuhan, cerita-cerita" lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan "sepinya mi disana" kemudian ANAK I menjawab dengan mengatakan "ramenya mi disana" kemudian ANAK KORBAN mengiyakan ajakan ANAK I tersebut dengan mengatakan "sinimi kita pergi" selanjutnya ANAK KORBAN bersiap-siap untuk pergi lalu ANAK KORBAN keluar dari rumah tempat tinggal ANAK KORBAN yakni di rumah Saudari MAINDI dan menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian ANAK I datang dengan membawa sepeda motor namun ANAK I menunggu di depan rumah teman ANAK KORBAN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saudari MAINDI tersebut selanjutnya ANAK KORBAN langsung menghampiri ANAK I yang sudah berada di depan rumah teman ANAK KORBAN namun saat itu ANAK I membawa Saudara FAHRUL selanjutnya ANAK KORBAN langsung naik diatas sepeda motor ANAK I berbonceng 3 (tiga) yang mana ANAK I yang mengendarai sepeda motor tersebut, Saudara FAHRUL duduk dibagian tengah dan ANAK KORBAN duduk dibagian paling belakang;
- Bahwa selanjutnya setelah masuk di Desa Torobulu, Saudara FAHRUL diturunkan oleh ANAK I di rumah temannya, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK I langsung menuju ke Pelabuhan yang terletak di Desa Torobulu;
- Bahwa selanjutnya setelah tiba di pelabuhan, ANAK KORBAN dan ANAK I duduk berdua di pinggir dermaga dan saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit ANAK KORBAN dan ANAK I bercerita-cerita selanjutnya ANAK I mengajak ANAK KORBAN pulang akan tetapi setelah keluar dari pelabuhan tersebut, ANAK I justru membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam permandian (Pantai Torobulu) dan berhenti di salah satu Gazebo yang letaknya dekat dengan air dan setelah sampai ditempat tersebut, ANAK KORBAN dan ANAK I duduk-duduk setelah itu ANAK KORBAN bertanya kepada ANAK I dengan mengatakan "kita bikin apa di permandian, nah disini sepi baru tidak ada temannya kita?" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "ndapapami" setelah itu ANAK KORBAN dan

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



ANAK I lanjut bercerita-cerita lagi dan tidak lama kemudian ANAK I mengalihkan pembicaraan dan mengatakan "sa pengen" lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan "sa nda mau soalnya sa masih sekolah" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "ndapapaji" kemudian ANAK KORBAN kembali menjawab dengan mengatakan "kalau mau begitu jangan sama Saya, sama Perempuan lain saja" tetapi ANAK I menjawab dengan mengatakan "sa nda mau, maunya sama kau" kemudian ANAK I langsung mendorong kedua bahu ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN terbaring di lantai gazebo kemudian saat ANAK I hendak membuka celana ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN menahan ANAK I dengan cara ANAK KORBAN memegang tangan ANAK I sambil mengatakan "sa mohon jangan" lalu ANAK I mengatakan "ndapapaji" setelah itu ANAK KORBAN hanya terdiam saja dan pasrah kemudian ANAK I langsung membuka celana, celana short dan terakhir celana dalam ANAK KORBAN akan tetapi ANAK I tidak membuka baju ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I membuka celana dan celana dalam ANAK I tetapi ANAK I tidak membuka bajunya hanya bagian bawah saja kemudian ANAK I langsung naik diatas badan ANAK KORBAN dan ANAK I langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan langsung menggoyang-goyang keluar masuk kemaluannya di lubang kemaluan ANAK KORBAN dan kedua tangan ANAK I berada di samping badan ANAK I dan sekitar 30 (tiga puluh menit) ANAK I menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan ANAK KORBAN, ANAK I lalu mengangkat baju ANAK KORBAN sampai sebatas dada dan mengeluarkan spermanya di atas perut ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN dan ANAK I langsung bersama-sama berjalan ke pantai untuk membersihkan perut dan kemaluan ANAK KORBAN menggunakan air laut;

- Bahwa selanjutnya ANAK KORBAN bersama dengan ANAK I langsung kembali lagi ke Gazebo untuk memakai celana. Setelah sudah selesai memakai celana ANAK I langsung mengajak ANAK KORBAN untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai depan rumah Saudari MAINDI lalu ANAK I langsung pulang dan ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam rumah dan masuk di kamar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, ANAK I menghubungi ANAK KORBAN lewat chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "kita pergi diacara karena ada artis" lalu ANAK KORBAN menjawab "kita pergi diacara, asal kita tidak anuji lagi" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "iyee ndaji" setelah itu ANAK



KORBAN menjawab "sinimi pale kita pergi" selanjutnya pada pukul 23.30 WITA, ANAK KORBAN langsung keluar rumah dan menunggu ANAK I di depan rumah teman ANAK KORBAN dan tidak lama kemudian datang ANAK I menjemput ANAK KORBAN namun saat itu ANAK I sedang membonceng ANAK II kemudian ANAK KORBAN langsung naik diatas sepeda motor tersebut dan duduk dibagian belakang dan berboncengan 3 (tiga), selanjutnya sekitar pukul 00.10 WITA, ANAK KORBAN, ANAK I dan ANAK II langsung berangkat menuju ke Desa Torobulu tepatnya di Pelabuhan Torobulu namun karena saat itu ada banyak orang sehingga ANAK I memutar balik sepeda motornya dan kembali ke Pelelangan ikan yang jaraknya tidak jauh dari Pelabuhan Torobulu karena ANAK I diikuti temannya namun saat di pelelangan teman dari ANAK I masih mengikuti sehingga ANAK I memutar sepeda motornya lagi dan menuju ke arah permandian (Pantai Torobulu) setelah masuk di pantai Torobulu ANAK I langsung memberhentikan sepeda motornya di gazebo tempat pertama kali ANAK KORBAN dan ANAK I datang waktu tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan teman dari ANAK I masih mengikuti namun teman dari ANAK I bersembunyi di bagian hutan (jalan masuk permandian) setelah tiba ditempat tersebut ANAK KORBAN dan ANAK I duduk di gazebo sedangkan ANAK II duduk diatas sepeda motor lalu ANAK I langsung mendorong kedua bahu ANAK KORBAN ke lantai gazebo sehingga posisi badan ANAK KORBAN terbaring dan saat itu ANAK KORBAN sempat menolak dengan mangatakan "janganmi, terakhirmi itu hari", saat itu ANAK I langsung diam tetapi ANAK I langsung mengangkat rok ANAK KORBAN sampai di bagian perut ANAK KORBAN setelah itu ANAK I langsung membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN dan saat itu ANAK II masih duduk-duduk diatas sepeda motor dan melihat ke arah ANAK KORBAN dan ANAK I, setelah itu ANAK I membuka celana dan celana dalamnya kemudian ANAK I langsung berada diatas badan ANAK KORBAN sambil memeluk ANAK KORBAN lalu ANAK I langsung memasukan tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN sambil memeluk ANAK KORBAN lalu ANAK I langsung memasukan tangannya kedalam baju ANAK KORBAN dan langsung meremas payudara sebelah kiri ANAK KORBAN kemudian ANAK I mengangkat BH ANAK KORBAN sehingga terlihat payudara ANAK KORBAN lalu ANAK I menghisap payudara ANAK KORBAN bagian sebelah kiri setelah itu ANAK KORBAN langsung menurunkan lagi BH yang dikenakan ANAK KORBAN dan baju ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I membuka paha ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menekuk kedua



paha ANAK KORBAN lalu ANAK I menindis badan ANAK KORBAN yang kemudian tangan kanannya memegang kemaluannya dan mengarahkannya masuk kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN memegang tangan ANAK I namun ANAK I melepaskan tangan ANAK KORBAN dan akhirnya ANAK I langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara keluar masuk kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN sambil tangannya berada di samping badan ANAK KORBAN setelah sekitar 20 (dua puluh menit) ANAK I mengangkat baju ANAK KORBAN dan langsung mengeluarkan spermanya diatas perut ANAK KORBAN namun setelah itu ANAK KORBAN membersihkan sperma tersebut dengan tangan ANAK KORBAN dan kemudian ANAK KORBAN membersihkan lagi sperma tersebut menggunakan rok ANAK KORBAN sedangkan ANAK I langsung membersihkan badannya di air laut sementara ANAK KORBAN memperbaiki rok dan memakai kembali celana dalam dan celana short ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya setelah ANAK I selesai mencuci badannya, ANAK I kembali menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK I langsung mengatakan pada ANAK II "sinimi erik, kaumi juga" setelah itu ANAK II mendekati ANAK KORBAN dan ANAK I duduk disamping ANAK KORBAN, kemudian ANAK II mendorong badan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN sempat memberontak dengan cara menepis tangan ANAK II akan tetapi karena ANAK II terlalu kuat akhirnya ANAK KORBAN terbaring kembali diatas gazebo tersebut kemudian ANAK I menahan tangan sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya supaya ANAK KORBAN tidak memberontak, kemudian ANAK II langsung mengangkat rok ANAK KORBAN setelah itu ANAK II langsung membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN dan ANAK II langsung membuka paha ANAK KORBAN dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan baru sekitar 1 (satu) menit tidak lama kemudian datang Saksi ANDRI dan ANAK SAKSI 2 dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengatakan "astaga GENTO kau ko anu ko ndak ajak-ajak saksi" namun saat itu ANAK II masih menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam lubang kemaluan ANAK KORBAN lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit ANAK II langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak mengetahui dimana ANAK II mengeluarkan

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



spermanya karena ANAK KORBAN tidak merasakan ada cairan yang keluar dari bagian kemaluan ANAK KORBAN saat ANAK II selesai melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menghampiri ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN mau duduk namun Saksi ANDRI langsung mendorong ANAK KORBAN lagi sehingga ANAK KORBAN terbaring lagi dan saat itu ANAK KORBAN sempat memberontak dan menangis namun saat itu ANAK I menahan kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya juga dan akhirnya ANAK KORBAN tidak bisa lagi untuk memberontak sehingga tangan ANAK KORBAN dalam posisi terangkat dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL kemudian mengangkat rok dan membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN setelah itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL juga membuka celananya namun bajunya tidak setelah itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung menindis badan ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN menolak lagi dengan cara mau melepaskan tangan ANAK KORBAN namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tetap memaksa dengan cara membuka paha ANAK KORBAN dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dengan cara keluar masuk sekitar 3 (tiga) menit tidak lama kemudian ANAK SAKSI 2 mengatakan "*sudahmi, korang kasih pulangmi anaknya orang, karena sudah menangismi*" namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tidak mau mendengar apa yang dikatakan ANAK SAKSI 2 tidak lama kemudian ANAK KORBAN mencoba mengamuk lagi agar Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mau berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN langsung menangis kemudian Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung berdiri karena sudah melihat ANAK KORBAN menangis dan ANAK KORBAN memakai celananya lalu ANAK KORBAN duduk lagi dan memperbaiki rok dan celana dalam ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN masih menangis selanjutnya ANAK KORBAN turun dari gazebo dan menuju keatas sepeda motor kemudian ANAK KORBAN berbocengan 3 (tiga) dengan ANAK I dan ANAK II dan ANAK KORBAN diantar pulang sampai didepan rumah Saudari MAINDI;



- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saat ANAK KORBAN baru tiba di sekolah sekitar pukul 06.00 WITA, tiba-tiba datang Saudara REHAN dan Saudara REPI dan Saudara REHAN menyampaikan kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “astaga ANAK KORBAN” dan ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “apa” dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan “ada video mu” dan saat itu ANAK KORBAN merasa bingung lalu ANAK KORBAN bertanya lagi dengan mengatakan “video apa” dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan “video itu mu, yang waktu kamu dipemandian kamu begitu” dan ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “darimana kamu tau ada itu video” dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan “video tersebut ada sama ANAK SAKSI 1”, dan Saudara REHAN juga berkata kalau ANAK SAKSI 1 berkata kepada Saudara REHAN bahwa yang memvideokan ANAK KORBAN saat itu adalah ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 3 setelah ANAK KORBAN mendengar dari Saudara REHAN bahwa ANAK SAKSI 1 yang memvideokan ANAK KORBAN saat kejadian di pantai Torobulu tersebut, ANAK KORBAN langsung pergi ke kelas ANAK SAKSI 1 tapi ternyata saat itu ANAK SAKSI 1 sedang tidur dikelas;
- Bahwa selanjutnya ANAK SAKSI 3 menghubungi ANAK KORBAN lewat chat Whatsapp dengan mengatakan “kalau ko ndak mau kirimkan pap (foto saat ini) tetemu sa akan sebar videomu” namun ANAK KORBAN tidak membalas chat tersebut, selanjutnya setelah 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut sekitar hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Saudari PURI datang ke rumah Saudari MAINDI dan saat itu Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN dan Ibu ANAK KORBAN sedang berada di rumah Saudari MAINDI saat itu Saudari PURI berkata kepada Saudari MAINDI untuk kerumahnya dulu karena Paman ANAK KORBAN yang bernama Saudara ALIMUDDIN ingin menyampaikan sesuatu selanjutnya Saudara MAINDI langsung berangkat ke rumah Saudara ALIMUDDIN sekitar beberapa jam kemudian Saudari MAINDI pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Ibu ANAK KORBAN dan Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN bahwa Saudara ALIMUDIN mengatakan kepada Saudari MAINDI bahwa ANAK KORBAN telah diperkosa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat ANAK I, ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN



tidak ada ancaman kekerasan hanya saja pada saat ANAK I akan melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN, ANAK KORBAN sempat mengatakan tidak mau, namun ANAK I tetap memaksa dengan mengatakan "sinimi" dan akhirnya ANAK KORBAN diam saja. Setelah itu pada saat ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN memberontak agar ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tidak melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN tetapi ANAK I memegang tangan ANAK KORBAN, dan saat ANAK II melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN, ANAK I memegang tangan sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan saat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN sudah mulai menangis dan memberontak dan akhirnya ANAK I memegang kedua tangan ANAK KORBAN sehingga Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL dengan mudah membuka lebar paha ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah mulai menangis akhirnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN langsung duduk di pinggir rumah Gazebo tersebut sambil menangis;

- Bahwa akibat perbuatan Para ANAK tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian punggung dan nyeri pada kemaluan ANAK KORBAN dan saat ini ANAK KORBAN sudah tidak bersekolah lagi karena video saat ANAK KORBAN melakukan hubungan badan dengan ANAK I tersebar di sekolah dan ANAK KORBAN juga sudah jarang keluar rumah;
- Terhadap keterangan ANAK KORBAN, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. ANAK SAKSI 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di area Permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK SAKSI 1 sedang berada disebuah acara pesta lulo bertempat di Desa Torobulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saat ANAK SAKSI 1 datang ke sebuah acara pesta lulo yang berada di Desa Torobulu sampai sekitar pukul 01.30 WITA pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 selanjutnya ANAK SAKSI 1 bersama teman-teman ANAK SAKSI 1 setelah dari acara lulo tersebut pergi ke kios Saudara UCO untuk nongkrong sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian datang ANAK SAKSI 3 memperlihatkan rekaman video di handphone-nya sambil berkata *"coba ko lihat ini video, ANAK KORBAN dengan ANAK I lagi baku naik (berhubungan badan)"* lalu ANAK SAKSI 1 melihat rekaman video tersebut dan yang ANAK SAKSI 1 lihat yakni 2 (dua) orang berada di gazebo permandian sedang berhubungan badan namun tidak kelihatan jelas wajah dari 2 (dua) orang tersebut, tidak lama kemudian ANAK SAKSI 3 berkata lagi *"waktu ANAK SAKSI 1 mau pulang datang ANDRI dan ANAK II, dia pake lagi ANAK KORBAN tapi ANAK SAKSI 1 tidak video"*;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 saat sedang disekolah ketika ANAK SAKSI 1 bertemu dengan Saudara REHAN, Saudara REHAN menyampaikan kepada ANAK SAKSI 1 dengan mengatakan *"sudah tersebar videonya AIRA"* lalu Saudara REHAN bertanya kepada ANAK SAKSI 1 dengan mengatakan *"apakah ANAK SAKSI 1 mempunyai video tersebut"* dan saat itu ANAK SAKSI 1 menjawab dengan mengatakan *"ada"* meskipun faktanya ANAK SAKSI 1 tidak menyimpan video tersebut, nanti kemudian sekitar pukul 12.30 WITA sepulangnya dari sekolah ANAK SAKSI 3 mengirimkan video tersebut kepada ANAK SAKSI 1 melalui pesan whatsapp dan ANAK SAKSI 1 langsung meneruskan kembali video tersebut kepada Saudara ARIL dan Saudara REHAN melalui pesan whatsapp;
- Bahwa ANAK SAKSI 1 menerangkan jarak antara gazebo permandian dengan kios Saudara UCO tempat ANAK SAKSI 1 nongkrong yakni sekitar 1 km (satu kilo meter), yang mana jika ditempuh menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 10 (sepuluh) menit dan sepengetahuan ANAK SAKSI 1 video tersebut di rekam langsung oleh ANAK SAKSI 3 menggunakan handphone-nya sendiri, yang mana pada saat kejadian persetubuhan tersebut ANAK SAKSI 3 juga ada ditempat kejadian serta berdasarkan rekaman video yang diperlihatkan oleh ANAK SAKSI 3 kepada ANAK SAKSI 1, ANAK SAKSI 3 melakukan perekaman video dari posisi di atas gunung yang jaraknya dengan posisi gazebo tempat kejadian persetubuhan sekitar 20 m (dua puluh meter);

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan ANAK SAKSI 1, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 5. ANAK SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK SAKSI 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa ANAK SAKSI 2 kenal dengan Para ANAK dan memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di permandian (Pantai Torobulu) yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dialami oleh ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 2 berada di parkir kendaraan Pantai Torobulu sedang duduk diatas sepeda motor sambil bermain handphone;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, awalnya ANAK SAKSI 2 diajak oleh Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL ke acara molulo yang letaknya di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, kemudian ANAK SAKSI 2 berboncengan dengan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL ke acara tersebut, saat diacara tersebut ANAK SAKSI 2 sempat masuk untuk molulo dan setelah selesai, tidak lama kemudian Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL membawakan ANAK SAKSI 2 minuman beralkohol jenis anggur merah 1 (satu) gelas dan ANAK SAKSI 2 langsung meminumnya namun sebelumnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL sudah lebih dulu minum-minuman keras, selanjutnya sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengajak ANAK SAKSI 2 pergi ke kedai saat di jalan menuju kedai ANAK SAKSI 2 melihat ANAK SAKSI 3 sedang duduk diatas sepeda motor sendirian di depan rumah warga dekat acara lulo;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengajak ANAK SAKSI 2 ke permandian Pantai Torobulu untuk berjalan-jalan, setelah tiba di permandian ANAK SAKSI 2 dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL memarkir sepeda motor di tempat parkir kendaraan, setelah itu ANAK SAKSI 2 bersama Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL berjalan menghampiri ANAK I dan ANAK II yang sedang duduk-duduk di gazebo dan saat itu kondisi gelap karena tidak ada penerangan lampu, namun ANAK SAKSI 2 melihat ada ANAK KORBAN digazebo yang sama;

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



- Bahwa akhirnya ANAK SAKSI 2 jalan pulang kembali menuju ke sepeda motor sambil mengatakan kepada Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL bahwa ANAK SAKSI 2 menunggu di sepeda motor saja kemudian Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengiyakan yang ANAK SAKSI 2 katakan sambil terus berjalan menghampiri ANAK I dan ANAK II, namun setelah 15 (lima belas) menit ANAK SAKSI 2 menunggu di sepeda motor, ANAK SAKSI 2 mendengar ANAK KORBAN tersebut menangis dan akhirnya ANAK SAKSI 2 menghampiri ANAK KORBAN menuju ke gazebo dan saat itu ANAK SAKSI 2 melihat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL sedang berada di atas badan ANAK KORBAN sedang melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN namun ANAK SAKSI 2 hanya berdiri saja di samping gazebo sambil mengatakan "*sudahmi ANDRI, menangismi anaknya orang*" namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengatakan "tunggu dulu", sampai 3 (tiga) kali ANAK SAKSI 2 mengatakan "*sudahmi ANDRI*" barulah Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL berhenti setelah itu ANAK SAKSI 2 kembali lagi ke sepeda motornya dan tidak lama Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menyusul ANAK SAKSI 2 ke sepeda motor kemudian ANAK SAKSI 2 bertanya kepada Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL "kita pulangmi?" lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menjawab "sinimi" setelah itu ANAK SAKSI 2 bersama Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL berboncengan dan kembali menuju ke acara. Tidak lama kemudian ANAK I dan ANAK II juga ikut pulang dan mengantar ANAK KORBAN tersebut pulang dirumahnya;
 - Bahwa ANAK SAKSI 2 tidak melihat saat ANAK I dan ANAK II melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN namun ANAK SAKSI 2 melihat saat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menyetubuhi ANAK KORBAN namun hanya beberapa menit saja ANAK SAKSI 2 melihat saat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian perkara ini adalah ANAK SAKSI 3;
 - Terhadap keterangan ANAK SAKSI 2, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
6. ANAK SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ANAK SAKSI 3 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah Gazebo pinggir Pantai Torobulu yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan yang dilakukan oleh ANAK I dan ANAK II terhadap ANAK KORBAN, ANAK SAKSI 3 juga sedang berada dalam permandian Torobulu namun jarak ANAK SAKSI 3 agak jauh yang mana ANAK SAKSI 3 berada diatas gunung yang tidak jauh dari gazebo karena saat itu ANAK SAKSI 3 masuk dalam permandian Torobulu untuk mengambil Handphone ANAK SAKSI 3 yang dipinjam oleh ANAK I setelah ANAK SAKSI 3 mengambil handphone ANAK SAKSI 3 saat itu ANAK SAKSI 3 tidak langsung balik namun ANAK SAKSI 3 pergi ke atas gunung yang berada dipinggir Pantai Torobulu tersebut setelah itu ANAK SAKSI 3 mengvideokan ANAK I dan ANAK II bersama dengan ANAK KORBAN yang sedang berada di Gazebo dari atas gunung dekat Pantai Torobulu namun saat itu ANAK SAKSI 3 belum melihat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL dan setelah ANAK SAKSI 3 mengvideokan ANAK I dan ANAK II, selanjutnya ANAK SAKSI 3 langsung balik pulang kerumah dan saat itu ANAK SAKSI 3 pulang kerumah ANAK SAKSI 3;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya ANAK SAKSI 3 mengirimkan video tersebut kepada Saudara FAHRI Alias SAMSON kemudian setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, ANAK SAKSI 3 langsung mendengar jika video tersebut sudah tersebar;
- Terhadap keterangan ANAK SAKSI 3, Para ANAK memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK I:

- Bahwa ANAK I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 20.30 WITA saat ANAK I, ANAK II, saya bersama teman-teman ANAK I sedang berkaraoke di rumah sepupu ANAK I, saat itu tiba-tiba ANAK II mengambil handphone ANAK I yang sedang ANAK I simpan di samping

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



badan ANAK I lalu ANAK II membuka whatsapp kemudian menghubungi ANAK KORBAN lewat chat Whatsapp dan mengajak ANAK KORBAN untuk keluar rumah, saat itu ANAK KORBAN awalnya mengatakan “keluar kemana?” lalu ANAK II membalas “pelabuhan saja” lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “sebentar setelah kakanya tidur”, dan ANAK II menjawab dengan mengatakan “iyo pale”;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA, ANAK I, ANAK II, ANAK SAKSI 3 dan Saudara AFDI pergi ke rumah Paman ANAK I yang bernama SAMSAR untuk bermain handphone sambil duduk-duduk, kemudian ANAK I pergi ke sebuah acara lulo sedangkan ANAK II, ANAK SAKSI 3 dan Saudara AFDI masih dirumah Paman ANAK I tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.30 WITA, ANAK I mendatangi kembali rumah Paman ANAK I tersebut dan saat itu yang ANAK I melihat tinggal ada ANAK SAKSI 3 dan ANAK II, selanjutnya ANAK I menghubungi ANAK KORBAN mengajaknya untuk keluar yang awalnya saat itu ANAK KORBAN masih menolak namun ANAK I tetap meminta agar ANAK I mau keluar hanya untuk jalan-jalan di pelabuhan sampai akhirnya pada sekitar pukul 00.05 WITA sudah masuk hari Jum'at tanggal 10 November 2023 ketika ANAK KORBAN sudah mau untuk ANAK I ajak keluar selanjutnya ANAK I bersama dengan ANAK II langsung menuju ke rumah ANAK KORBAN yang terletak di Labokeo menggunakan sepeda motor dan saat itu ANAK I meminjam handphone ANAK SAKSI 3 untuk memakai hotspot jaringan, dan disaat tersebut ANAK I bersama ANAK II langsung pergi menjemput ANAK KORBAN di pinggir jalan yang posisinya di depan rumah Tante ANAK KORBAN di Desa Labokeo;

- Bahwa awalnya ANAK I bertanya kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “kita mau kemana?” lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “terserahmi kau, ko mau bawa saya dimana” selanjutnya ANAK I langsung mengendarai sepeda motor dengan posisi ANAK II di depan sedangkan ANAK KORBAN di bonceng di bagian belakang, lalu ANAK I, ANAK II dan ANAK KORBAN langsung berangkat ke pelabuhan Torobulu;

- Bahwa selanjutnya karena ditempat tersebut ramai sehingga ANAK I langsung memutar balik sepeda motor ANAK I kemudian menuju ke tempat pelelangan, namun di tempat tersebut ANAK I melihat banyak orang sehingga ANAK I langsung memutar balik sepeda motor ANAK I menuju ke tempat permandian yang terletak di Desa Torobulu;



- Bahwa selanjutnya sesampainya disana sekitar pukul 00.50 WITA, awalnya ANAK I mengajak ANAK KORBAN ke gazebo sedangkan ANAK II masih di gazebo lainnya yang berjarak 1 (satu) gazebo lagi dari posisi ANAK I dengan ANAK KORBAN, dan saat itu tiba-tiba datang ANAK SAKSI 3 bersama dengan 1 (satu) orang temannya untuk meminta handphonenya sehingga ANAK I langsung memberikan handphone tersebut kepada ANAK SAKSI 3 kemudian ANAK SAKSI 3 langsung pergi bersama temannya;
- Bahwa selanjutnya ANAK I langsung membaringkan ANAK KORBAN dan langsung menarik bersamaan rok, celana short, dan celana dalam sampai sebatas lutut ANAK KORBAN, lalu ANAK I langsung melepaskan celana dan celana dalam ANAK I kemudian ANAK I langsung berlutut di hadapan ANAK KORBAN yang sudah terbaring lalu ANAK I melipat dan melebarkan lutut ANAK KORBAN sehingga kemaluan ANAK KORBAN terbuka lalu ANAK I mengarahkan kemaluan ANAK I dengan cara memegang menggunakan tangan kanan lalu ANAK I memasukan kemaluan ANAK I ke dalam kemaluan ANAK KORBAN setelah berhasil masuk kemudian ANAK I memainkan pinggul ANAK I sehingga kemaluan ANAK I keluar masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan saat bersamaan ANAK I mengangakat baju dan BH-nya sehingga kedua payudara ANAK KORBAN terlihat kemudian tangan kiri ANAK I meremas-remas kedua payudara ANAK KORBAN tersebut sedangkan tangan kanan ANAK I dilantai untuk menahan badan ANAK I sampai sekitar 3 (tiga) menit ANAK I memainkan kemaluan ANAK I masuk di dalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK I menumpahkan sperma ANAK I diatas papan (lantai gazebo) lalu ANAK I langsung memanggil ANAK II yang posisinya tidak jauh dari ANAK I dengan ucapan "ko maukah erik ?" lalu ANAK II datang dan ANAK II langsung menyalakan senter handphone ANAK I untuk mencari pakaian ANAK I setelah menemukan ANAK II langsung mematikan senter handphone ANAK I kemudian ANAK I pergi ke pinggir pantai untuk mencuci kemaluan ANAK I, setelah itu ANAK I langsung memakai celana ANAK I kemudian ANAK I pergi ke tempat sepeda motor terparkir sedangkan saat itu ANAK II sedang berhubungan badan dengan ANAK KORBAN dan saat itu ANAK I mendengar suara ANAK KORBAN berkata "sudahmi sudahmi";
- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL dan ANAK SAKSI 2 lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung ke tempat ANAK II dan ANAK KORBAN sedangkan ANAK SAKSI 2 di tempat gazebo yang lain, saat itu



Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung menarik ANAK II yang sementara berhubungan badan dengan ANAK KORBAN dengan berkata "saya lagi, saya lagi, cepatji" lalu ANAK II langsung memakai celananya dan ANAK I langsung pergi mencuci kaki di pantai sehingga ANAK I tidak lagi melihat apa yang dilakukan oleh Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL terhadap ANAK KORBAN;

- Bahwa selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian ANAK I kembali di gazebo melihat ANAK KORBAN sedang memakai rok sambil menangis, selanjutnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL pergi mencuci kemaluannya di pantai sedangkan ANAK II masih berdiri di sekitar gazebo tersebut lalu ANAK I menyuruh ANAK II untuk mencuci kaki dan setelah mereka kembali kemudian kami semua pulang sudah sekitar pukul 01.20 WITA;

- Bahwa selanjutnya ANAK I membonceng ANAK II dan ANAK KORBAN mengarah ke Labokeo hendak mengantar ANAK KORBAN, lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL membonceng ANAK SAKSI 2 juga meninggalkan permandian tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah ANAK I bersama ANAK II mengantar ANAK KORBAN ke Desa Labokeo lalu ANAK II mengantar ANAK I mengambil sepeda motor di rumah Paman ANAK I lalu ANAK I dan ANAK II pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa pada saat ANAK I melakukan menyetubuhi ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN menolak dengan berkata "sudahmi sudahmi" namun karena badan ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan sehingga ANAK I tetap melanjutkan persetubuhan tersebut, sedangkan pada saat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mendekati ANAK KORBAN, saat itu ANAK I melihat ANAK KORBAN memberontak sambil menangis dan berkata "sudahmi sudahmi" namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tetap melanjutkan niatnya dan awalnya ANAK I tidak mengetahui ada yang melakukan perekaman kejadian tersebut, namun saat ini ANAK I sudah mengetahui karena berita tersebut sudah tersebar di kampung tempat ANAK I bertempat tinggal;

ANAK II:

- Bahwa ANAK II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;



- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, awalnya ANAK II bersama ANAK I, UPIN Alias RENALDI, AFDI sedang berkaraoke di rumah keluarga dari ANAK I yang bernama HERDIN, saat itu ANAK II melihat ANAK I meminjam handphone UPIN untuk hotspot lalu beberapa menit kemudian ANAK II meminjam handphone ANAK I lalu ANAK II membuka whatsapp dan menghubungi ANAK KORBAN dengan mengirimkan pesan "P" lalu ANAK KORBAN membalas "kita maukah jalan jalan?" namun ANAK II belum sempat membalasnya, ANAK I langsung mengambil handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya chat/pesan tersebut di balas oleh ANAK I, selanjutnya sekitar pukul 22.30 WITA ANAK II bersama ANAK SAKSI 3 pergi ke rumah bos ANAK II yakni Saudara SAMBAR, sedangkan ANAK I pergi ke sebuah acara lulo;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 WITA, ANAK I datang kemudian awalnya ANAK II bercerita-cerita dan melihat ANAK I masih memainkan handphonenya selanjutnya sekitar pukul 00.05 WITA sudah masuk hari Jum'at tanggal 10 November 2023 ANAK I mengajak ANAK II pergi menggunakan sepeda motor ANAK II, saat itu ANAK II belum mengetahui kemana tujuan ANAK I mengajak ANAK II namun ANAK II tetap ikut Bersama ANAK I;
- Bahwa selanjutnya ANAK I membawa ANAK II ke Desa Labokeo untuk menjemput ANAK KORBAN yang sudah menunggu di pinggir jalan lalu ANAK I langsung berkata kepada ANAK KORBAN "sinimi" lalu ANAK KORBAN langsung naik diatas sepeda motor tersebut dengan posisi ANAK I yang mengendarai sepeda motor, ANAK II di depan ANAK I dan ANAK KORBAN di bonceng dibagian belakang;
- Bahwa selanjutnya ANAK I, ANAK II dan ANAK KORBAN langsung berangkat ke pelabuhan (dermaga) Torobulu, dan karena ditempat tersebut dalam kondisi ramai sehingga ANAK I langsung memutar balik sepeda motor kemudian menuju ke tempat lelang, namun di tempat pelelangan juga dalam situasi banyak orang sehingga ANAK I langsung memutar balikkan sepeda motor menuju ke tempat permandian yang terletak di Desa Torobulu;
- Bahwa selanjutnya sesampainya disana sekitar pukul 00.50 WITA awalnya sepeda motor diparkir oleh ANAK I di dekat gazebo kemudian ANAK



KORBAN berjalan menuju gazebo yang posisinya berjarak 1 (satu) gazebo dengan posisi sepeda motor yang terparkir;

- Bahwa saat itu ANAK II menunggu di sepeda motor sedangkan ANAK I bersama ANAK KORBAN berada di gazebo, selanjutnya ANAK II melihat awalnya ANAK I sedang duduk-duduk sambil merangkul ANAK KORBAN namun tiba-tiba datang ANAK SAKSI 3 bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang ANAK II tidak kenali memarkir sepeda motor agak jauh dari posisi ANAK II lalu ANAK SAKSI 3 datang meminta handphone-nya kepada ANAK I selanjutnya ANAK I langsung memberikan handphone tersebut kepada ANAK SAKSI 3 kemudian ANAK I pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya datang Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL bersama ANAK SAKSI 2 menggunakan sepeda motor lalu langsung disuruh pulang oleh ANAK I sehingga ia langsung mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu ANAK II melihat ANAK I membaringkan ANAK KORBAN lalu langsung menarik celana dan celana dalam sampai sebatas lutut ANAK KORBAN, kemudian ANAK I berlutut di hadapan ANAK KORBAN yang sudah terbaring lalu ANAK I melipat dan melebarkan lutut ANAK KORBAN sehingga kemaluannya terbuka lalu ANAK I memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan memainkan pinggulnya sehingga kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan ANAK KORBAN sampai sekitar 3 (tiga) menit kemudian ANAK I langsung memanggil ANAK II dengan mengatakan "ko maukah erik?" sambil ANAK I menyalakan senter handphone-nya mencari celananya lalu ANAK II datang dan ANAK I langsung pergi ke pantai untuk mencuci kemaluannya dan saat itu ANAK KORBAN masih posisi baring celana terbuka sampai di lutut lalu ANAK II langsung membuka celana dan celana dalam ANAK II sampai sebatas lutut lalu ANAK II berdiri di pinggir gazebo lalu menarik paha dan pantat ANAK KORBAN yang mana paha ANAK KORBAN saat itu masih terbuka dan lutut terlipat sehingga kemaluannya terbuka kemudian ANAK II menarik mendekat ke arah kemaluan ANAK II, setelah itu ANAK II mencoba memasukan kemaluan ANAK II ke dalam kemaluan ANAK KORBAN namun tidak berhasil karena ANAK KORBAN menarik badannya (mundur) sambil terus berkata "sudahmi sudahmi" sehingga ANAK II langsung naik diatas panggung berlutut di hadapan ANAK KORBAN lalu ANAK II mengarahkan kemaluan ANAK II menggunakan tangan sebelah kiri lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN sedangkan tangan kanan



ANAK II diatas lantai untuk menahan badan ANAK II, setelah kemaluan ANAK II masuk kedalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian ANAK II memainkan pinggul ANAK II sehingga kemaluan ANAK II keluar masuk di dalam kemaluan ANAK KORBAN sampai sekitar 2 (dua) menit ANAK II menumpahkan sperma ANAK II di atas lantai gazebo (papan);

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL berjalan kaki langsung menarik ANAK II sambil berkata "saya lagi", lalu ANAK II menjauh dari ANAK KORBAN kemudian memakai celana ANAK II dan saat itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung melepas celananya sampai di lutut sedangkan ANAK KORBAN mengamuk sambil berkata "sudahmi sudahmi" sambil menangis namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tetap memaksa dengan cara memegang kedua paha ANAK KORBAN sambil berkata "sudah terlanjurmi" kemudian Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengarahkan kemaluannya untuk masuk ke dalam kemaluan ANAK KORBAN sampai sekitar 2 (dua) menit kemudian ANDRI langsung memakai celananya sedangkan ANAK KORBAN langsung memakai celananya sendiri lalu ANAK KORBAN duduk sambil menangis, setelah itu ANAK I langsung mengajak ANAK II dan ANAK KORBAN pulang lalu ANAK I dan ANAK II mengantarkan ANAK KORBAN untuk pulang kembali ke rumahnya yang terletak di Desa Labokeo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermotif abstrak warna ungu hitam berbahan kain tanpa merek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna kuning mustard polos;
- 1 (satu) lembar celana panjang yang berwarna dasar putih bermotif warna kuning dan biru;
- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar singlet berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem dan terdapat motif bunga warna biru pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna putih;
- 1 (satu) lembar rok lipit warna hitam bermotif bulat kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang yang warna bermotif garis putih;



- 1 (satu) lembar jilbab segi empat yang warna coklat motif daun;
- 1 (satu) lembar singlet berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar BH (Bra) warna Pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21s model V2110 warna Silver Biru nomor IMEI 1 862194059250033, IMEI 2 862194059250025;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan nomor polisi DT 6411VH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/3920/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Isriyanti Silondae selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Konawe Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin: tampak robekan pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jarum jam 11, 1, 6 dan 9, tidak tampak kemerahan pada selaput dara. Tampak kemerahan pada bibir bawah vagina, pada pemeriksaan Laboratorium plano test negatif;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I Nomor 7405-LT-31072017-0033 tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Rustam Silondae, M.Si., NIP. 195801271979031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di TOROBULU pada tanggal 31 Mei 2007 telah lahir ANAK I AIDIL GENTO sehingga pada saat terjadi persetubuhan pada tahun 2023, ANAK I masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga ANAK I dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II Nomor 7405-LT-03022014-0003 tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., NIP. 197207111991121001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di TOROBULU pada tanggal 10 Oktober 2009 telah lahir ANAK II ERIK, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan ANAK II tersebut pada tahun 2023, ANAK II belum berumur 18 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sehingga ANAK II dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dimaksud undang-undang;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN Nomor: 7405-LT-30012014-0373 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Yusuf, NIP. 197511191994021001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di LABOKEO pada tanggal 27 Juli 2009, telah lahir ANAK KORBAN ZAIRA HUMAIRA Als AIRA Binti ABIDIN, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 10 November 2023, ANAK KORBAN belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula laporan-laporan, sebagai berikut:

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Saudara UDIN, S.Psi, NIP 198710102017121001, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama tertanggal 01 Desember 2023 dengan kesimpulan Klien Anak masih bersekolah, tercatat sebagai siswa Kelas 2 di SMA Negeri 18 Konawe Selatan. Adapun prestasi belajar Klien Anak cukup baik, dimana ia biasa menempati peringkat atau rangking 10 atau 8 di kelasnya. Klien Anak juga cukup tertib di lingkungan keluarga menurut kedua orang tuanya. Berdasarkan hasil asesmen risiko, Klien Anak tergolong dalam kategori Rendah untuk melakukan pengulangan tindak pidana dengan nilai akhir 13 (tiga belas). Pola asuh dinilai menjadi faktor paling kontributif terhadap tindak pidana Klien Anak, dalam hal ini diantaranya penggunaan gadget atau handphone yang tidak terkontrol, kurangnya pendampingan dan pengawasan orang tua terhadap sikap dan perilaku Klien Anak diusianya yang saat ini menginjak usia pubertas, yang mana diketahui usia pubertas ditandai dengan semakin meningkatnya hormon seksual pada diri remaja sehingga peran orang tua sangat diperlukan dalam mengenalkan Pendidikan seks agar tidak tidak tergerus perilaku seks bebas;

Rekomendasi: Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Klien Anak, BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KENDARI merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan sanksi pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Saudari RITA MARIATI LUBIS, S.H., NIP. 198712092008012001, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama tanggal 01 Desember 2023 dengan kesimpulan Orang tua klien kurang mengawasi pergaulan klien dengan teman-temannya. Orang tua klien juga kurang memberikan Pendidikan agama di rumah sehingga klien mudah terbawa hawa nafsu. Klien juga bergaul dengan orang-orang yang banyak memberikan dampak negative pada dirinya. Orang tua klien kurang dalam mengasuh, mendidik dan mengawasi klien;

Rekomendasi: Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari merekomendasikan agar Klien Anak dapat diberikan sanksi pidana penjara yang seringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Laporan Pekerja Sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudara HELPIN, S.Sos.I, NIP: 42.01.74.0560 selaku Penerima Pengaduan dengan kesimpulan dampak yang ditimbulkan adalah Klien merasakan sakit pada bagian punggung dan nyeri pada kemaluan, Klien tidak lagi bersekolah, klien jarang keluar rumah, merasa malu terhadap keluarga, tetangga dan teman-temannya yang mengetahui masalah klien dan orang tua klien sangat dirugikan dan merasa prihatin atas apa yang sudah menimpa klien tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para ANAK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Orang tua ANAK I:

- Orang tua ANAK I akan membina dan membimbing ANAK I untuk berubah menjadi lebih baik kedepannya;
- Orang tua ANAK I akan mengurus Pendidikan ANAK I;

Orang tua ANAK II:

- Menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;
- Belum ada rencana terhadap ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK I berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK I Nomor 7405-LT-31072017-0033 tanggal 31 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Rustam Silondae, M.Si., NIP. 195801271979031005 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di TOROBULU pada tanggal 31 Mei 2007 telah lahir ANAK I;
- Bahwa benar ANAK II berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK II Nomor 7405-LT-03022014-0003 tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., NIP. 197207111991121001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di TOROBULU pada tanggal 10 Oktober 2009 telah lahir ANAK II;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN yang merupakan Kakak Tiri ANAK KORBAN, ANAK KORBAN berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN Nomor: 7405-LT-30012014-0373 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Yusuf, NIP. 197511191994021001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di LABOKEO pada tanggal 27 Juli 2009 telah lahir ANAK KORBAN;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar sebelumnya ANAK KORBAN sudah kenal dengan ANAK I yang mana ANAK I merupakan Kakak Kelas Anak Korban di SMPN 38 Konawe Selatan tetapi ANAK KORBAN tidak pernah berbicara sebelumnya dengannya;
- Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh ANAK I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan ANAK II baru 1 (satu) kali menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa benar kronologi kejadian pertama sebagai berikut: awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, ANAK I menghubungi ANAK KORBAN lewat chat aplikasi Whatsapp dan mengajak ANAK KORBAN keluar jalan-jalan kemudian ANAK KORBAN menjawab dengan membalas pesan chat tersebut dengan mengatakan "sudah tengah malam mi" namun ANAK I mengatakan "biarmi" lalu ANAK KORBAN kembali

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



bertanya kepada ANAK I dengan mengatakan *"kita mau pergi apa tengah malam begini?"* lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan *"kita pergi saja jalan-jalan di Pelabuhan, cerita-cerita"* lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan *"sepinya mi disana"* kemudian ANAK I menjawab dengan mengatakan *"ramenya mi disana"* kemudian ANAK KORBAN mengiyakan ajakan ANAK I tersebut dengan mengatakan *"sinimi kita pergi"* selanjutnya ANAK KORBAN bersiap-siap untuk pergi lalu ANAK KORBAN keluar dari rumah tempat tinggal ANAK KORBAN yakni di rumah Saudari MAINDI dan menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa benar selanjutnya tidak lama kemudian ANAK I datang dengan membawa sepeda motor namun ANAK I menunggu di depan rumah teman ANAK KORBAN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saudari MAINDI tersebut selanjutnya ANAK KORBAN langsung menghampiri ANAK I yang sudah berada di depan rumah teman ANAK KORBAN namun saat itu ANAK I membawa Saudara FAHRUL selanjutnya ANAK KORBAN langsung naik diatas sepeda motor ANAK I berbonceng 3 (tiga) yang mana ANAK I yang mengendarai sepeda motor tersebut, Saudara FAHRUL duduk dibagian tengah dan ANAK KORBAN duduk dibagian paling belakang;

- Bahwa benar selanjutnya setelah masuk di Desa Torobulu, Saudara FAHRUL diturunkan oleh ANAK I di rumah temannya, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK I langsung menuju ke Pelabuhan yang terletak di Desa Torobulu selanjutnya setelah tiba di pelabuhan, ANAK KORBAN dan ANAK I duduk berdua di pinggir dermaga dan saat itu dalam keadaan sepi selanjutnya setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit ANAK KORBAN dan ANAK I bercerita-cerita selanjutnya ANAK I mengajak ANAK KORBAN pulang akan tetapi setelah keluar dari pelabuhan tersebut, ANAK I justru membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam permandian (Pantai Torobulu) dan berhenti di salah satu Gazebo yang letaknya dekat dengan air dan setelah sampai ditempat tersebut, ANAK KORBAN dan ANAK I duduk-duduk setelah itu ANAK KORBAN bertanya kepada ANAK I dengan mengatakan *"kita bikin apa di permandian, nah disini sepi baru tidak ada temannya kita?"* lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan *"ndapapami"* setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK I lanjut bercerita-cerita lagi dan tidak lama kemudian ANAK I mengalihkan pembicaraan dan mengatakan *"sa pengen"* lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan *"sa nda mau soalnya sa masih sekolah"* lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan *"ndapapaji"* kemudian ANAK KORBAN kembali menjawab dengan mengatakan *"kalau mau begitu jangan"*



sama Saya, sama Perempuan lain saja” tetapi ANAK I menjawab dengan mengatakan *“sa nda mau, maunya sama kau”* kemudian ANAK I langsung mendorong kedua bahu ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN terbaring di lantai gazebo kemudian saat ANAK I hendak membuka celana ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN menahan ANAK I dengan cara ANAK KORBAN memegang tangan ANAK I sambil mengatakan *“sa mohon jangan”* lalu ANAK I mengatakan *“ndapapaji”* setelah itu ANAK KORBAN hanya terdiam saja dan pasrah kemudian ANAK I langsung membuka celana, celana short dan terakhir celana dalam ANAK KORBAN akan tetapi ANAK I tidak membuka baju ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I membuka celana dan celana dalam ANAK I tetapi ANAK I tidak membuka bajunya hanya bagian bawah saja kemudian ANAK I langsung naik diatas badan ANAK KORBAN dan ANAK I langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan langsung menggoyang-goyang keluar masuk kemaluannya di lubang kemaluan ANAK KORBAN dan kedua tangan ANAK I berada di samping badan ANAK I dan sekitar 30 (tiga puluh menit) ANAK I menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan ANAK KORBAN, ANAK I lalu mengangkat baju ANAK KORBAN sampai sebatas dada dan mengeluarkan spermanya di atas perut ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN dan ANAK I langsung bersama-sama berjalan ke pantai untuk membersihkan perut dan kemaluan ANAK KORBAN menggunakan air laut lalu ANAK I dan ANAK KORBAN pulang ke rumah ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar kronologi kejadian kedua sebagai berikut: pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, ANAK I menghubungi ANAK KORBAN lewat chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan *“kita pergi diacara karena ada artis”* lalu ANAK KORBAN menjawab *“kita pergi diacara, asal kita tidak anuji lagi”* lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan *“iyee ndaji”* setelah itu ANAK KORBAN menjawab *“sinimi pale kita pergi”* selanjutnya pada pukul 23.30 WITA, ANAK KORBAN langsung keluar rumah dan menunggu ANAK I di depan rumah teman ANAK KORBAN dan tidak lama kemudian datang ANAK I menjemput ANAK KORBAN namun saat itu ANAK I sedang membonceng ANAK II kemudian ANAK KORBAN langsung naik diatas sepeda motor tersebut dan duduk dibagian belakang dan berboncengan 3 (tiga), selanjutnya sekitar pukul 00.10 WITA, ANAK KORBAN, ANAK I dan ANAK II langsung berangkat menuju ke Desa Torobulu tepatnya di Pelabuhan Torobulu namun karena saat itu ada banyak orang sehingga ANAK I memutar balik sepeda motornya dan kembali ke Pelelangan



ikan yang jaraknya tidak jauh dari Pelabuhan Torobulu karena ANAK I diikuti temannya namun saat di pelepasan teman dari ANAK I masih mengikuti sehingga ANAK I memutar sepeda motornya lagi dan menuju ke arah permandian (Pantai Torobulu) setelah masuk di pantai Torobulu ANAK I langsung memberhentikan sepeda motornya di gazebo tempat pertama kali ANAK KORBAN dan ANAK I datang waktu tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan teman dari ANAK I masih mengikuti namun teman dari ANAK I bersembunyi di bagian hutan (jalan masuk permandian) setelah tiba ditempat tersebut ANAK KORBAN dan ANAK I duduk di gazebo sedangkan ANAK II duduk diatas sepeda motor lalu ANAK I langsung mendorong kedua bahu ANAK KORBAN ke lantai gazebo sehingga posisi badan ANAK KORBAN terbaring dan saat itu ANAK KORBAN sempat menolak dengan mengatakan "janganmi, terakhirmi itu hari", saat itu ANAK I langsung diam tetapi ANAK I langsung mengangkat rok ANAK KORBAN sampai di bagian perut ANAK KORBAN setelah itu ANAK I langsung membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN dan saat itu ANAK II masih duduk-duduk diatas sepeda motor dan melihat ke arah ANAK KORBAN dan ANAK I, setelah itu ANAK I membuka celana dan celana dalamnya kemudian ANAK I langsung berada diatas badan ANAK KORBAN sambil memeluk ANAK KORBAN lalu ANAK I langsung memasukan tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN sambil memeluk ANAK KORBAN lalu ANAK I langsung memasukan tangannya kedalam baju ANAK KORBAN dan langsung meremas payudara sebelah kiri ANAK KORBAN kemudian ANAK I mengangkat BH ANAK KORBAN sehingga terlihat payudara ANAK KORBAN lalu ANAK I menghisap payudara ANAK KORBAN bagian sebelah kiri setelah itu ANAK KORBAN langsung menurunkan lagi BH yang dikenakan ANAK KORBAN dan baju ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I membuka paha ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menekuk kedua paha ANAK KORBAN lalu ANAK I menindis badan ANAK KORBAN yang kemudian tangan kanannya memegang kemaluannya dan mengarahkannya masuk kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN memegang tangan ANAK I namun ANAK I melepaskan tangan ANAK KORBAN dan akhirnya ANAK I langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara keluar masuk kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN sambil tangannya berada di samping badan ANAK KORBAN setelah sekitar 20 (dua puluh menit) ANAK I mengangkat baju ANAK KORBAN dan langsung mengeluarkan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



spermanya diatas perut ANAK KORBAN namun setelah itu ANAK KORBAN membersihkan sperma tersebut dengan tangan ANAK KORBAN dan kemudian ANAK KORBAN membersihkan lagi sperma tersebut menggunakan rok ANAK KORBAN sedangkan ANAK I langsung membersihkan badannya di air laut sementara ANAK KORBAN memperbaiki rok dan memakai kembali celana dalam dan celana short ANAK KORBAN;

- Bahwa benar selanjutnya setelah ANAK I selesai mencuci badannya, ANAK I kembali menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK I langsung mengatakan pada ANAK II *"sinimi erik, kaumi juga"* setelah itu ANAK II mendekati ANAK KORBAN dan ANAK I duduk disamping ANAK KORBAN, kemudian ANAK II mendorong badan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN sempat memberontak dengan cara menepis tangan ANAK II akan tetapi karena ANAK II terlalu kuat akhirnya ANAK KORBAN terbaring kembali diatas gazebo tersebut kemudian ANAK I menahan tangan sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya supaya ANAK KORBAN tidak memberontak, kemudian ANAK II langsung mengangkat rok ANAK KORBAN setelah itu ANAK II langsung membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN dan ANAK II langsung membuka paha ANAK KORBAN dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan baru sekitar 1 (satu) menit tidak lama kemudian datang Saksi ANDRI dan ANAK SAKSI 2 dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengatakan *"astaga GENTO kau ko anu ko ndak ajak-ajak saksi"* namun saat itu ANAK II masih menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam lubang kemaluan ANAK KORBAN lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit ANAK II langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak mengetahui dimana ANAK II mengeluarkan spermanya karena ANAK KORBAN tidak merasakan ada cairan yang keluar dari bagian kemaluan ANAK KORBAN saat ANAK II selesai melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menghampiri ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN hendak duduk namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung mendorong ANAK KORBAN lagi sehingga ANAK KORBAN terbaring lagi dan saat itu ANAK KORBAN sempat memberontak dan menangis namun saat itu ANAK I menahan kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya juga dan akhirnya ANAK KORBAN tidak bisa lagi untuk



memberontak sehingga tangan ANAK KORBAN dalam posisi terangkat dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL kemudian mengangkat rok dan membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN setelah itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL juga membuka celananya namun bajunya tidak dibuka setelah itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung menindis badan ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN menolak lagi dengan cara mau melepaskan tangan ANAK KORBAN namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tetap memaksa dengan cara membuka paha ANAK KORBAN dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dengan cara keluar masuk sekitar 3 (tiga) menit tidak lama kemudian ANAK SAKSI 2 mengatakan *"sudahmi, korang kasih pulangmi anaknya orang, karena sudah menangismi"* namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tidak mau mendengar apa yang dikatakan ANAK SAKSI 2 tidak lama kemudian ANAK KORBAN mencoba mengamuk lagi agar Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mau berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN langsung menangis kemudian Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung berdiri karena sudah melihat ANAK KORBAN menangis dan ANAK KORBAN memakai celananya lalu ANAK KORBAN duduk lagi dan memperbaiki rok dan celana dalam ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN masih menangis selanjutnya ANAK KORBAN turun dari gazebo dan menuju keatas sepeda motor kemudian ANAK KORBAN berboncengan 3 (tiga) dengan ANAK I dan ANAK II dan ANAK KORBAN diantar pulang sampai didepan rumah Saudari MAINDI;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya saat ANAK KORBAN baru tiba di sekolah sekitar pukul 06.00 WITA, tiba-tiba datang Saudara REHAN dan Saudara REPI dan Saudara REHAN menyampaikan kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan *"astaga AIRA"* dan ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan *"apa"* dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan *"ada video mu"* dan saat itu ANAK KORBAN merasa bingung lalu ANAK KORBAN bertanya lagi dengan mengatakan *"video apa"* dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan *"video itu mu, yang waktu kamu dipermadian kamu begitu"* dan ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan *"darimana kamu tau ada itu video?"* dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan *"video tersebut ada sama ANAK SAKSI 1"*,

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



dan Saudara REHAN juga berkata kalau ANAK SAKSI 1 berkata kepada Saudara REHAN bahwa yang memvideokan ANAK KORBAN saat itu adalah ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 3 setelah ANAK KORBAN mendengar dari Saudara REHAN bahwa ANAK SAKSI 1 yang memvideokan ANAK KORBAN saat kejadian di pantai Torobulu tersebut, selanjutnya ANAK KORBAN langsung pergi ke kelas ANAK SAKSI 1 tapi ternyata saat itu ANAK SAKSI 1 sedang tidur dikelas;

- Bahwa benar selanjutnya ANAK SAKSI 3 menghubungi ANAK KORBAN lewat chat Whatsapp dengan mengatakan "*kalau ko ndak mau kirimkan pap (foto saat ini) tetemu sa akan sebar videomu*" namun ANAK KORBAN tidak membalas chat tersebut, selanjutnya setelah 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut sekitar hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Saudari PURI datang ke rumah Saudari MAINDI dan saat itu Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN dan Ibu ANAK KORBAN sedang berada di rumah Saudari MAINDI saat itu Saudari PURI berkata kepada Saudari MAINDI untuk kerumahnya dulu karena Paman ANAK KORBAN yang bernama Saudara ALIMUDDIN ingin menyampaikan sesuatu selanjutnya Saudara MAINDI langsung berangkat ke rumah Saudara ALIMUDDIN sekitar beberapa jam kemudian Saudari MAINDI pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Ibu ANAK KORBAN dan Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN bahwa Saudara ALIMUDIN mengatakan kepada Saudari MAINDI bahwa ANAK KORBAN telah diperkosa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe Selatan;

- Bahwa benar pada saat ANAK I, ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN tidak ada ancaman kekerasan hanya saja pada saat ANAK I akan melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, ANAK KORBAN sempat mengatakan tidak mau, namun ANAK I tetap memaksa dengan mengatakan "*sinimi*" dan akhirnya ANAK KORBAN diam saja. Setelah itu pada saat ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN memberontak agar ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tidak melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN tetapi ANAK I memegang tangan ANAK KORBAN, dan saat ANAK II melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN, ANAK I memegang tangan sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan saat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL



melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN sudah mulai menangis dan memberontak dan akhirnya ANAK I memegang kedua tangan ANAK KORBAN sehingga Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL dengan mudah membuka lebar paha ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah mulai menangis akhirnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN langsung duduk di pinggir rumah Gazebo tersebut sambil menangis;

- Bahwa akibat perbuatan Para ANAK tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian punggung dan nyeri pada kemaluan ANAK KORBAN dan saat ini ANAK KORBAN sudah tidak bersekolah lagi karena video saat ANAK KORBAN melakukan hubungan badan dengan ANAK I tersebar di sekolah dan ANAK KORBAN juga sudah jarang keluar rumah;
- Bahwa benar Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/3920/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Isriyanti Silondae selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Konawe Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin: tampak robekan pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jarum jam 11, 1, 6 dan 9, tidak tampak kemerahan pada selaput dara. Tampak kemerahan pada bibir bawah vagina, pada pemeriksaan Laboratorium plano test negatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para ANAK telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;



3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, dimana dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, namun ia belum berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan seorang ANAK I sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh ANAK I sendiri serta dibenarkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-31072017-0033 tanggal 31 Juli 2017 bahwa ANAK I lahir pada tanggal 31 Mei 2007 dan telah berumur 16 (enam belas) tahun sehingga ANAK I berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk lingkup pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Para Anak telah nyata dalam keadaan sehat wal’afiat dan cakap menurut hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa atas diri Para Anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana apabila Para Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur lainnya dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan seorang ANAK II sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh Anak sendiri serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan ke persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 7405-LT-03022014-0003 tanggal 14 Februari 2014 bahwa Anak Lahir pada tanggal 10 Oktober 2009 dan telah berumur 14 (empat belas) tahun sehingga Anak II berumur lebih dari 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun masih



termasuk lingkup pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak terdapat *error in person* dalam perkara ini serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Anak telah nyata dalam keadaan sehat wal'afiat dan cakap menurut hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa atas diri Anak II dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya secara hukum pidana apabila Anak II terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur lainnya dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna ‘sengaja’ berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja, maka makna “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Selain itu, bahwa pengertian ‘sengaja’ dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan



peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan alternatif kesatu ini maka perbuatan Para Anak harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “kekerasan” menurut penjelasan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Pengertian “ancaman kekerasan” ialah memakai kata-kata, isyarat tubuh ataupun bahasa seakan-akan bila tidak melakukan kehendak pelaku akan mendapatkan perlakuan kekerasan terhadapnya;
- Pengertian “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;
- Pengertian “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (*Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912*);
- Pengertian “Anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para ANAK melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN masing-masing ANAK I sebanyak 2 (dua) kali dan ANAK II sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ANAK I menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) dilakukan dalam waktu yang berbeda namun tempat yang sama, sebagai berikut:

- Kejadian pertama yang dilakukan oleh ANAK I, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;
- Kejadian kedua dilakukan Para ANAK secara bergantian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama sebagai berikut: awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, ANAK I menghubungi ANAK KORBAN lewat chat aplikasi Whatsapp dan mengajak ANAK KORBAN keluar jalan-jalan kemudian ANAK KORBAN menjawab dengan membalas pesan chat tersebut dengan mengatakan "sudah tengah malam mi" namun ANAK I mengatakan "biarmi" lalu ANAK KORBAN kembali bertanya kepada ANAK I dengan mengatakan "kita mau pergi apa tengah malam begini?" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "kita pergi saja jalan-jalan di Pelabuhan, cerita-cerita" lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan "sepinya mi disana" kemudian ANAK I menjawab dengan mengatakan "ramenya mi disana" kemudian ANAK KORBAN mengiyakan ajakan ANAK I tersebut dengan mengatakan "sinimi kita pergi" selanjutnya ANAK KORBAN bersiap-siap untuk pergi lalu ANAK KORBAN keluar dari rumah tempat tinggal ANAK KORBAN yakni di rumah Saudari MAINDI dan menunggu di pinggir jalan selanjutnya tidak lama kemudian ANAK I datang dengan membawa sepeda motor namun ANAK I menunggu di depan rumah teman ANAK KORBAN yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saudari MAINDI tersebut selanjutnya ANAK KORBAN langsung menghampiri ANAK I yang sudah berada di depan rumah teman ANAK KORBAN namun saat itu ANAK I membawa Saudara FAHRUL selanjutnya ANAK KORBAN langsung naik di atas sepeda motor ANAK I berbonceng 3 (tiga) yang mana ANAK I yang mengendarai sepeda motor tersebut, Saudara FAHRUL duduk dibagian tengah dan ANAK KORBAN duduk dibagian paling belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah masuk di Desa Torobulu, Saudara FAHRUL diturunkan oleh ANAK I di rumah temannya, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK I langsung menuju ke Pelabuhan yang terletak di Desa Torobulu selanjutnya setelah tiba di pelabuhan, ANAK KORBAN dan ANAK I

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



duduk berdua di pinggir dermaga dan saat itu dalam keadaan sepi selanjutnya setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit ANAK KORBAN dan ANAK I bercerita-cerita selanjutnya ANAK I mengajak ANAK KORBAN pulang akan tetapi setelah keluar dari pelabuhan tersebut, ANAK I justru membawa ANAK KORBAN masuk ke dalam permandian (Pantai Torobulu) dan berhenti di salah satu Gazebo yang letaknya dekat dengan air dan setelah sampai ditempat tersebut, ANAK KORBAN dan ANAK I duduk-duduk setelah itu ANAK KORBAN bertanya kepada ANAK I dengan mengatakan "*kita bikin apa di permandian, nah disini sepi baru tidak ada temannya kita?*" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "*ndapapami*" setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK I lanjut bercerita-cerita lagi dan tidak lama kemudian ANAK I mengalihkan pembicaraan dan mengatakan "*sa pengen*" lalu ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan "*sa nda mau soalnya sa masih sekolah*" lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan "*ndapapaji*" kemudian ANAK KORBAN kembali menjawab dengan mengatakan "*kalau mau begitu jangan sama Saya, sama Perempuan lain saja*" tetapi ANAK I menjawab dengan mengatakan "*sa nda mau, maunya sama kau*" kemudian ANAK I langsung mendorong kedua bahu ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN terbaring di lantai gazebo kemudian saat ANAK I hendak membuka celana ANAK KORBAN akan tetapi ANAK KORBAN menahan ANAK I dengan cara ANAK KORBAN memegang tangan ANAK I sambil mengatakan "*sa mohon jangan*" lalu ANAK I mengatakan "*ndapapaji*" setelah itu ANAK KORBAN hanya terdiam saja dan pasrah kemudian ANAK I langsung membuka celana, celana short dan terakhir celana dalam ANAK KORBAN akan tetapi ANAK I tidak membuka baju ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I membuka celana dan celana dalam ANAK I tetapi ANAK I tidak membuka bajunya hanya bagian bawah saja kemudian ANAK I langsung naik diatas badan ANAK KORBAN dan ANAK I langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan langsung menggoyang-goyang keluar masuk kemaluannya di lubang kemaluan ANAK KORBAN dan kedua tangan ANAK I berada di samping badan ANAK I dan sekitar 30 (tiga puluh menit) ANAK I menggoyangkan kemaluannya di dalam kemaluan ANAK KORBAN, ANAK I lalu mengangkat baju ANAK KORBAN sampai sebatas dada dan mengeluarkan spermanya di atas perut ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN dan ANAK I langsung bersama-sama berjalan ke pantai untuk membersihkan perut dan kemaluan ANAK KORBAN menggunakan air laut lalu ANAK I dan ANAK KORBAN pulang ke rumah ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi kejadian kedua sebagai berikut: pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 22.30 WITA, ANAK I menghubungi ANAK KORBAN lewat chat aplikasi Whatsapp dengan mengatakan *"kita pergi diacara karena ada artis"* lalu ANAK KORBAN menjawab *"kita pergi diacara, asal kita tidak anuji lagi"* lalu ANAK I menjawab dengan mengatakan *"iyee ndaji"* setelah itu ANAK KORBAN menjawab *"sinimi pale kita pergi"* selanjutnya pada pukul 23.30 WITA, ANAK KORBAN langsung keluar rumah dan menunggu ANAK I di depan rumah teman ANAK KORBAN dan tidak lama kemudian datang ANAK I menjemput ANAK KORBAN namun saat itu ANAK I sedang membonceng ANAK II kemudian ANAK KORBAN langsung naik diatas sepeda motor tersebut dan duduk dibagian belakang dan berboncengan 3 (tiga), selanjutnya sekitar pukul 00.10 WITA, ANAK KORBAN, ANAK I dan ANAK II langsung berangkat menuju ke Desa Torobulu tepatnya di Pelabuhan Torobulu namun karena saat itu ada banyak orang sehingga ANAK I memutar balik sepeda motornya dan kembali ke Pelelangan ikan yang jaraknya tidak jauh dari Pelabuhan Torobulu karena ANAK I diikuti temannya namun saat di pelelangan teman dari ANAK I masih mengikuti sehingga ANAK I memutar sepeda motornya lagi dan menuju ke arah permandian (Pantai Torobulu) setelah masuk di pantai Torobulu ANAK I langsung memberhentikan sepeda motornya di gazebo tempat pertama kali ANAK KORBAN dan ANAK I datang waktu tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan teman dari ANAK I masih mengikuti namun teman dari ANAK I bersembunyi di bagian hutan (jalan masuk permandian) setelah tiba ditempat tersebut ANAK KORBAN dan ANAK I duduk di gazebo sedangkan ANAK II duduk diatas sepeda motor lalu ANAK I langsung mendorong kedua bahu ANAK KORBAN ke lantai gazebo sehingga posisi badan ANAK KORBAN terbaring dan saat itu ANAK KORBAN sempat menolak dengan mangatakan *"janganmi, terakhirmi itu hari"*, saat itu ANAK I langsung diam tetapi ANAK I langsung mengangkat rok ANAK KORBAN sampai di bagian perut ANAK KORBAN setelah itu ANAK I langsung membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN dan saat itu ANAK II masih duduk-duduk diatas sepeda motor dan melihat ke arah ANAK KORBAN dan ANAK I, setelah itu ANAK I membuka celana dan celana dalamnya kemudian ANAK I langsung berada diatas badan ANAK KORBAN sambil memeluk ANAK KORBAN lalu ANAK I langsung memasukan tangannya ke dalam baju ANAK KORBAN sambil memeluk ANAK KORBAN lalu ANAK I langsung memasukan tangannya kedalam baju ANAK KORBAN dan langsung meremas payudara sebelah kiri ANAK KORBAN kemudian ANAK I mengangkat BH ANAK KORBAN sehingga

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



terlihat payudara ANAK KORBAN lalu ANAK I menghisap payudara ANAK KORBAN bagian sebelah kiri setelah itu ANAK KORBAN langsung menurunkan lagi BH yang dikenakan ANAK KORBAN dan baju ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I membuka paha ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN menekuk kedua paha ANAK KORBAN lalu ANAK I menindis badan ANAK KORBAN yang kemudian tangan kanannya memegang kemaluannya dan mengarahkannya masuk kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN memegang tangan ANAK I namun ANAK I melepaskan tangan ANAK KORBAN dan akhirnya ANAK I langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan kemaluannya dengan cara keluar masuk kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN sambil tangannya berada di samping badan ANAK KORBAN setelah sekitar 20 (dua puluh menit) ANAK I mengangkat baju ANAK KORBAN dan langsung mengeluarkan spermanya diatas perut ANAK KORBAN namun setelah itu ANAK KORBAN membersihkan sperma tersebut dengan tangan ANAK KORBAN dan kemudian ANAK KORBAN membersihkan lagi sperma tersebut menggunakan rok ANAK KORBAN sedangkan ANAK I langsung membersihkan badannya di air laut sementara ANAK KORBAN memperbaiki rok dan memakai kembali celana dalam dan celana short ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah ANAK I selesai mencuci badannya, ANAK I kembali menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK I langsung mengatakan pada ANAK II *"sinimi erik, kaumi juga"* setelah itu ANAK II mendekati ANAK KORBAN dan ANAK I duduk disamping ANAK KORBAN, kemudian ANAK II mendorong badan ANAK KORBAN namun ANAK KORBAN sempat memberontak dengan cara menepis tangan ANAK II akan tetapi karena ANAK II terlalu kuat akhirnya ANAK KORBAN terbaring kembali diatas gazebo tersebut kemudian ANAK I menahan tangan sebelah kiri ANAK KORBAN dengan menggunakan tangan kanannya supaya ANAK KORBAN tidak memberontak, kemudian ANAK II langsung mengangkat rok ANAK KORBAN setelah itu ANAK II langsung membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN dan ANAK II langsung membuka paha ANAK KORBAN dan langsung memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan baru sekitar 1 (satu) menit tidak lama kemudian datang Saksi ANDRI dan ANAK SAKSI 2 dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mengatakan *"astaga ANAK I kau ko anu ko ndak ajak-ajak saksi"* namun saat itu ANAK II masih menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam lubang kemaluan ANAK KORBAN lalu sekitar kurang lebih 3 (tiga)



menit ANAK II langsung mengeluarkan kemaluannya dari dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak mengetahui dimana ANAK II mengeluarkan spermanya karena ANAK KORBAN tidak merasakan ada cairan yang keluar dari bagian kemaluan ANAK KORBAN saat ANAK II selesai melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN selanjutnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menghampiri ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN hendak duduk namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung mendorong ANAK KORBAN lagi sehingga ANAK KORBAN terbaring lagi dan saat itu ANAK KORBAN sempat memberontak dan menangis namun saat itu ANAK I menahan kedua tangan ANAK KORBAN dengan menggunakan kedua tangannya juga dan akhirnya ANAK KORBAN tidak bisa lagi untuk memberontak sehingga tangan ANAK KORBAN dalam posisi terangkat dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL kemudian mengangkat rok dan membuka celana short dan celana dalam ANAK KORBAN setelah itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL juga membuka celananya namun bajunya tidak dibuka setelah itu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung menindis badan ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN menolak lagi dengan cara mau melepaskan tangan ANAK KORBAN namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tetap memaksa dengan cara membuka paha ANAK KORBAN dan langsung memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN lalu Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam lubang kemaluan ANAK KORBAN dengan cara keluar masuk sekitar 3 (tiga) menit tidak lama kemudian ANAK SAKSI 2 mengatakan "*sudahmi, korang kasih pulangmi anaknya orang, karena sudah menangismi*" namun Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tidak mau mendengar apa yang dikatakan ANAK SAKSI 2 tidak lama kemudian ANAK KORBAN mencoba mengamuk lagi agar Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL mau berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN langsung menangis kemudian Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung berdiri karena sudah melihat ANAK KORBAN menangis dan ANAK KORBAN memakai celananya lalu ANAK KORBAN duduk lagi dan memperbaiki rok dan celana dalam ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN masih menangis selanjutnya ANAK KORBAN turun dari gazebo dan menuju keatas sepeda motor kemudian ANAK KORBAN berboncengan 3 (tiga) dengan ANAK I dan ANAK II dan ANAK KORBAN diantar pulang sampai didepan rumah Saudari MAINDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya saat ANAK KORBAN baru tiba di sekolah sekitar pukul 06.00 WITA, tiba-tiba datang Saudara REHAN dan Saudara REPI dan Saudara REHAN menyampaikan kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan “astaga ANAK KORBAN” dan ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “apa” dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan “ada video mu” dan saat itu ANAK KORBAN merasa bingung lalu ANAK KORBAN bertanya lagi dengan mengatakan “video apa” dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan “video itu mu, yang waktu kamu dipemandian kamu begitu” dan ANAK KORBAN menjawab dengan mengatakan “darimana kamu tau ada itu video?” dan Saudara REHAN menjawab dengan mengatakan “video tersebut ada sama ANAK SAKSI 1”, dan Saudara REHAN juga berkata kalau ANAK SAKSI 1 berkata kepada Saudara REHAN bahwa yang memvideokan ANAK KORBAN saat itu adalah ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 3 setelah ANAK KORBAN mendengar dari Saudara REHAN bahwa ANAK SAKSI 1 yang memvideokan ANAK KORBAN saat kejadian di pantai Torobulu tersebut, selanjutnya ANAK KORBAN langsung pergi ke kelas ANAK SAKSI 1 tapi ternyata saat itu ANAK SAKSI 1 sedang tidur dikelas selanjutnya ANAK SAKSI 3 menghubungi ANAK KORBAN lewat chat Whatsapp dengan mengatakan “kalau ko ndak mau kirimkan pap (foto saat ini) tetemu sa akan sebar videomu” namun ANAK KORBAN tidak membalas chat tersebut, selanjutnya setelah 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut sekitar hari Rabu, tanggal 15 November 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Saudari PURI datang ke rumah Saudari MAINDI dan saat itu Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN dan Ibu ANAK KORBAN sedang berada di rumah Saudari MAINDI saat itu Saudari PURI berkata kepada Saudari MAINDI untuk kerumahnya dulu karena Paman ANAK KORBAN yang bernama Saudara ALIMUDDIN ingin menyampaikan sesuatu selanjutnya Saudara MAINDI langsung berangkat ke rumah Saudara ALIMUDDIN sekitar beberapa jam kemudian Saudari MAINDI pulang ke rumah dan menyampaikan kepada Ibu ANAK KORBAN dan Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN bahwa Saudara ALIMUDDIN mengatakan kepada Saudari MAINDI bahwa ANAK KORBAN telah diperkosa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para ANAK tersebut, ANAK KORBAN merasakan sakit pada bagian punggung dan nyeri pada kemaluan ANAK KORBAN dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/3920/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat serta ditandatangani

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Isriyanti Silondae selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Konawe Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin: tampak robekan pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jarum jam 11, 1, 6 dan 9, tidak tampak kemerahan pada selaput dara. Tampak kemerahan pada bibir bawah vagina, pada pemeriksaan Laboratorium plano test negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi RATNA DEWI Binti ZAINAL ABIDIN yang merupakan Kakak Tiri dari ANAK KORBAN dan keterangan ANAK KORBAN terkait usia ANAK KORBAN dan apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK KORBAN Nomor: 7405-LT-30012014-0373 tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Muh. Yusuf, NIP. 197511191994021001 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang menyatakan bahwa di LABOKEO pada tanggal 27 Juli 2009, telah lahir ANAK KORBAN, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan pada tanggal 10 November 2023, ANAK KORBAN belum berumur 18 (delapan belas) Tahun dan dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud oleh undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada saat ANAK I, ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN tidak ada ancaman kekerasan hanya saja pada saat ANAK I akan melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, ANAK KORBAN sempat mengatakan tidak mau, namun ANAK I tetap memaksa dengan mengatakan "sinimi" dan akhirnya ANAK KORBAN diam saja. Setelah itu pada saat ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN memberontak agar ANAK II dan Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL tidak melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN tetapi ANAK I memegang tangan ANAK KORBAN, dan saat ANAK II melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN, ANAK I memegang tangan sebelah kiri ANAK KORBAN sedangkan saat Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL melakukan hubungan badan terhadap diri ANAK KORBAN saat itu ANAK KORBAN sudah mulai menangis dan memberontak dan akhirnya ANAK I memegang kedua tangan ANAK KORBAN sehingga Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL dengan mudah membuka lebar paha ANAK KORBAN dan memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah mulai menangis akhirnya Saksi ANDRI ADRIAN Alias ANDRI Bin RIJAL langsung berhenti melakukan hubungan badan terhadap diri

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



ANAK KORBAN dan saat itu ANAK KORBAN langsung duduk di pinggir rumah Gazebo tersebut sambil menangis;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan ANAK I tersebut baik perbuatan pada kejadian pertama dan kejadian kedua yang dilakukan bersama-sama dengan ANAK II dikaitkan dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/3920/XI/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Isriyanti Silondae selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Konawe Selatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan alat kelamin: tampak robekan pada selaput dara yang tidak mencapai dasar pada arah jarum jam 11, 1, 6 dan 9, tidak tampak kemerahan pada selaput dara. Tampak kemerahan pada bibir bawah vagina, pada pemeriksaan Laboratorium plano test negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui bahwa perbuatan Para Anak termasuk dalam perbuatan 'persetubuhan' dengan 'Anak' yang jelas dilakukan atas kehendak atau inisiatif Para Anak sendiri secara sadar sehingga perbuatan Para Anak lebih masuk pada kualifikasi "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya";

Ad.3. Unsur Ketiga "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap pada unsur sebelumnya diketahui perbuatan ANAK I dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan



Laeya, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan perbuatan persetujuan pertama ANAK II dilakukan secara bergantian dengan ANAK I ditempat yang sama dengan tempat persetujuan pertama ANAK I yakni di gazebo permandian yang terletak di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada unsur sebelumnya, terungkap dipersidangan pada kejadian persetujuan yang kedua dilakukan Para ANAK secara bergantian dan dapat diurutkan yang pertama melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN adalah ANAK I selanjutnya setelah ANAK I selesai melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN selanjutnya ANAK I menyuruh ANAK II untuk menyetubuhi ANAK KORBAN secara bergantian dengan mengatakan "*sinimi Anak II, kaumi juga*" selanjutnya ANAK II turut serta melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini bukan merupakan unsur pokok dalam sebuah perbuatan pidana dan tidak wajib menjadi pembeda pada penjatuhan hukuman pembedaan, dimana unsur ini lebih memberikan pandangan tentang peran masing-masing pelaku tindak pidana agar jelas posisinya dalam sebuah kronologis rentetan tindak pidana, dimana dari kronologis kejadian tersebut terdapat perbedaan peran antara ANAK I dan ANAK II meskipun bukan merupakan perbedaan yang signifikan dimana ANAK I menyuruh ANAK II untuk bersetubuh dengan ANAK KORBAN lalu ANAK II selanjutnya bergantian menyetubuhi ANAK KORBAN meskipun ANAK KORBAN sempat menolak, maka dapat disimpulkan bahwa peran ANAK I lebih kepada 'yang melakukan' dan peran Anak II lebih kepada 'yang turut melakukan', sehingga unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para ANAK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada Para ANAK oleh karena itu Para ANAK harus dipidana dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ANAK mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan tertulis Penasihat Hukum Para ANAK yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim telah mempertimbangkan permohonan tersebut dengan menggunakan perspektif yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hakim juga melihat kepentingan yang terbaik bagi Para ANAK dimana bentuk dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para ANAK akan termuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak I, Hakim telah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Register Litmas Nomor I.C/89/2023 tertanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN, S.Psi., Nip. 198710102017121001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Kendari dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah agar Anak I dapat diberikan pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari sesuai dengan pasal 71 ayat (1) butir e *juncto* pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak II, Hakim telah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Register Litmas Nomor I.C/88/2023 tertanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari RITA MARIATI LUBIS, S.H., Nip. 198712092008012001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Bapas Kelas II Kendari dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah agar Anak II dapat diberikan pidana penjara yang seringannya dan ditempatkan di LPKA Kelas II Kendari sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf e *juncto* pasal 85 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan kesimpulan dari hasil laporan Pekerja Sosial dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Konawe Selatan yang dibuat dan

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saudara HELPIN, S.Sos.I, NIP: 42.01.74.0560 selaku Penerima Pengaduan dengan kesimpulan dampak yang ditimbulkan adalah Klien merasakan sakit pada bagian punggung dan nyeri pada kemaluan, Klien tidak lagi bersekolah, klien jarang keluar rumah, merasa malu terhadap keluarga, tetangga dan teman-temannya yang mengetahui masalah klien dan orang tua klien sangat dirugikan dan merasa prihatin atas apa yang sudah menimpa klien tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari kedua orang tua ANAK I dan ANAK II yang pada pokoknya Orang tua Para ANAK masih memiliki tanggung jawab atas masa depan anak-anaknya sehingga kedepannya Orang tua Anak dapat selalu membimbing, membina serta mengawasi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dengan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (3) menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa selain hukuman pidana penjara maka Anak juga dijatuhi pidana denda namun demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa "apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak khususnya dalam perkara asusila, harus memperhatikan masa depan Anak tersebut dan keadilan bagi Anak Korban, dimana hukuman yang akan dijatuhkan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan, namun lebih kepada agar Anak menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang berguna dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Adl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para ANAK ditahan dan penahanan terhadap Para ANAK dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para ANAK tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21s model V2110 warna Silver Biru nomor IMEI 1 862194059250033, IMEI 2 862194059250025 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah disita dari ANAK SAKSI 3 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermotif abstrak warna ungu hitam berbahan kain tanpa merek, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna kuning mustard polos, 1 (satu) lembar celana panjang yang berwarna dasar putih bermotif warna kuning dan biru, 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam dan 1 (satu) lembar singlet berwarna coklat, 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem dan terdapat motif bunga warna biru pada bagian depan, 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna putih, 1 (satu) lembar rok lipit warna hitam bermotif bulat kecil warna putih, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang yang warna bermotif garis putih, 1 (satu) lembar jilbab segi empat yang warna coklat motif daun, 1 (satu) lembar singlet berwarna Hitam, 1 (satu) Lembar BH (Bra) warna Pink dan 1 (satu) lembar celana dalam warna Hitam yang telah disita dari ANAK KORBAN maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan nomor polisi DT 6411VH yang telah disita dari ANAK II, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Orang tua ANAK II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para ANAK, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para ANAK;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para ANAK merusak masa depan ANAK KORBAN;
- Perbuatan Para ANAK melanggar norma agama, norma adat dan norma kesucilaan;



- Para ANAK melakukan perbuatannya secara bergantian dan membuat ANAK KORBAN berhenti sekolah karena merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Para ANAK masih berusia muda dan diharapkan bisa berubah menjadi lebih baik;
- Para ANAK berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para ANAK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ANAK dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, pasal 71 ayat (1) butir e *juncto* pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;



6. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek bermotif abstrak warna ungu hitam berbahan kain tanpa merek;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning mustard polos;
- 1 (satu) lembar celana Panjang yang berwarna dasar putih bermotif warna kuning dan biru;
- 1 (satu) lembar celana short berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar singlet berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem dan terdapat motif bunga warna biru pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat berwarna putih;
- 1 (satu) lembar rok lipit warna hitam bermotif bulat kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang yang warna bermotif garis putih;
- 1 (satu) lembar jilbab segi empat yang warna coklat motif daun;
- 1 (satu) lembar singlet berwarna Hitam;
- 1 (satu) Lembar BH (Bra) warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21s model V2110 warna Silver Biru nomor IMEI 1 862194059250033, IMEI 2 862194059250025;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street warna Silver Hitam dengan nomor polisi DT 6411VH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua Anak II;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Andoolo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, dan Para ANAK
dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Padiatno, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.